

**KAJIAN KITAB *RISĀLAH AL-MAHĪD* DAN RELEVANSINYA DENGAN
BIMBINGAN IBADAH MAHĀDAH DI PONDOK PESANTREN PADANG ATI
SIMBANG KULON PEKALONGAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Disusun Oleh:

ATIQOH

1801016047

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PEMBIMBING

V

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal Persetujuan Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: Atiqoh
NIM	: 1801016047
Jurusan/Konsentrasi	: Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Proposal	: Kajian Kitab <i>Risalah al-Mahd</i> Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Ibadah Mahdah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan

Dengan ini kami menyetujui dan mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Januari 2024
Pembimbing,


Komrudin, M. Ag.
NIP 96804132000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

KAJIAN KITAB *RISĀLAH AL-MAHĪD* DAN RELEVANSINYA DENGAN
BIMBINGAN IBADAH MAHĪDAH DI PONDOK PESANTREN PADANG ATI
SIMBANG KULON PEKALONGAN

Oleh:

Atiqoh

1801016047

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Senin, 01 April 2024 dan dinyatakan
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd

NIP. 196909012005012001

Sekretaris Dewan penguji

Komarudin M.Ag

NIP. 196804132000031001

Penguji I

Dr. Ema Hidayanti, S. Sos.I, M.S I

NIP. 198203072007102001

Penguji II

Chyndy Febrindasari, S.Pd., M.A

NIP. 199001232020122007

Mengetahui

Pembimbing

Komarudin M.Ag

NIP. 196804132000031001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal 30 April 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag

NIP. 197205171998031003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atiqoh
NIM : 1801016047
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 30 Januari 2024



Atiqoh

NIM. 1801016047

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, taufiq dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat dan salam penulis ucapkan kepada sang kekasih Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Semoga berkat selawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita semua mendapatkan syafaat dan perhatiaannya baik di dunia atau akhirat, Amin Allahumma Amin.

Atas izin dan karunia Allah SWT skripsi berjudul **Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan Relevansinya dengan Bimbingan Ibadah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada proses penulisan karya ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas pertolongan Allah SWT melalui berbagai pihak, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag., Plt. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. Ema Hidayanti, S. Sos. I., M. S. I dan Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Komarudin, M. Ag., selaku wali dosen dan pembimbing skripsi yang telah

memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan masukan, kritik, dan arahan selama proses bimbingan

5. Dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi
6. Abah Yai Abdul Halim Fadlun selaku pengasuh pondok pesantren Padang Ati, ustadzah selaku pengampu kajian dan santriwati pondok pesantren Padang Ati yang berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian dan dijadikan skripsi.
7. Semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu memberikan masukan- masukan kepada penulis baik moral maupun material selama dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka semua. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis menerima masukan dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 30 Januari 2024



Atiqoh

NIM. 1801016047

KATA PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan satu karya yang berharga ini. Ada banyak sekali rintangan dan hambatan selama proses penulisan, namun dengan semangat, motivasi, dan doa dari orang-orang tersayang akhirnya penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan ini. Penulis mempersembahkan naskah skripsi ini untuk:

1. Orang yang teristimewa Bapak Subchan dan Tri Setyowati selaku orang tua yang sudah memberi doa dukungan dalam penyusun skripsi.
2. Orang yang teristimewa Suami saya Abdurrosyid Al Hakim serta anak saya Muhammad Ibrahim dan Tasbiha At Thahirah yang selalu memberi semangat, doa serta dukungan dalam penyusunan skripsi.
3. Teman-teman seperjuangan BPI 18 yang sudah memberikan doa dan dukungan.
4. Almamater Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah menjadi tempat penulis untuk memperoleh ilmu dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat menjadi pengabdian kepada almamater.

Semoga kita diberikan Allah SWT nikmat kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan sehingga dapat bertemu kembali. Aamiin Allahumma Aamiin.

MOTTO

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

(QS. An-Nahl: 125).

ABSTRAK

Atiqoh, (NIM) 180101047, Kajian Kitab *Risālah al-Mahīd* dan Relevansinya dengan Bimbingan Ibadah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan.

Haid sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi semua perempuan. Setiap perempuan yang menginjak dewasa akan mengalami menstruasi sebagai tanda sudah balig (dewasa). Pembahasan mengenai haid dan istiḥāḍah adalah salah satu pembahasan yang sulit dalam masalah fiqih, sehingga banyak orang yang keliru dalam memahaminya. Kajian Kitab *Risālah al-Mahīd* sangat penting dipelajari dan dipahami oleh semua perempuan, laki-laki yang sudah beristri, para muallim, dai dan kita semua. Sebab masalah ini sangat erat kaitannya dengan ibadah yang fardlu ‘ain, seperti sholat dan puasa yang dilakukan oleh semua wanita muslimah

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Sumber data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan ustadzah Rima, ustadzah Afifah, dan santriwati. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan dokumentasi kegiatan, serta naskah-naskah yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, didalamnya terdapat tiga tahapan yaitu, mereduksi data, mendisplay data, dan menarik simpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah menggunakan metode bimbingan langsung yaitu metode kelompok dan individu. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan ibadah maḥḍah adalah materi fiqih antara lain : shalat dan puasa, rukun shalat dan puasa, serta syarat sah shalat dan puasa. Alasan diadakannya bimbingan ibadah maḥḍah dikarenakan masih banyak santri yang mengalami kebingungan dalam melaksanakan sholat setelah suci dari haid ataupun ketika mengalami istiḥāḍah, sebab mereka baru berusia balig atau masih masa awal mengalami menstruasi jadi butuh bimbingan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka agar ketika mengerjakan sholat ataupun puasa sesuai dengan syari’at. *Kedua*, Ada relevansi atau keterkaitan kajian kitab *Risālah al-Mahīd* dan bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan yaitu terletak pada unsur-unsur kajian dan bimbingan, dalam pelaksanaannya sama-sama terdapat unsur-unsur, yang meliputi pembimbing, objek dan materi. Serta ada keterkaitan antara materi dalam kitab *Risālah al-Mahīd* tentang haid, istiḥāḍah dan nifas dengan materi bimbingan ibadah maḥḍah tentang syarat sah shalat dan puasa, hal ini sangat berkaitan dimana materi dalam Kitab *Risālah al-Mahīd* relevan dengan bimbingan ibadah maḥḍah karena hal ini dapat dilihat pada ajaran *qada* shalat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang maupun ketika haid berhenti dan belum sempat melaksanakan shalat pada waktu kedatangan maupun berhentinya haid.

Kata kunci: kajian Kitab *Risālah al-Mahīd*, relevansi, bimbingan, ibadah maḥḍah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin		No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t
2	ب	b		17	ظ	ẓ
3	ت	t		18	ع	‘
4	ث	ṡ		19	غ	g
5	ج	j		20	ف	f
6	ح	ḥ		21	ق	q
7	خ	k		21	ك	k
8	د	d		22	ل	l
9	ذ	ẓ		23	م	m
10	ر	r		24	ن	n
11	ز	z		25	و	w
12	س	s		26	ه	h
13	ش	sy		27	ء	’
14	ص	ṡ		28	ي	y
15	ض	ḍ				

2. Vokal Pendek

اَ = a	كتب	kataba
اِ = i	سئل	su’ila
اُ = u	هَبْ يَذْ	yaẓabu

3. Vokal Panjang

ا... = ā	قال	Qāla
اي = ī	قيل	Qīla
او = ū	يقول	Yaqūlu

4. Diftong

اي = ai	كيف	Kaifa
او = au	حول	ḥaula

Catatan

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah Ditulis [al]

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	23
E. Kajian Pustaka.....	24
F. Metodologi Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II.....	35
KERANGKA TEORI	35
A. KAJIAN KITAB <i>RISĀLAH AL-MAḤĪD</i>	35
a. Pengertian Kajian	35
b. Pentingnya Kajian Kitab <i>Risālah al-Maḥīd</i>	37
c. Tahap Pelaksanaan Kajian.....	37
d. Unsur-unsur Kajian	38
e. Indikator Kajian Kitab <i>Risālah al-Maḥīd</i>	39
B. Kitab <i>Risālah al-Maḥīd</i>	40

a.	Gambaran Umum Kitab <i>Risālah al-Maḥīd</i>	40
b.	Materi Kitab <i>Risālah al-Maḥīd</i> Bab Haid	42
c.	Materi Kitab <i>Risālah al-Maḥīd</i> Bab Istiḥāḍah	43
C.	BIMBINGAN AGAMA ISLAM	48
a.	Pengertian Bimbingan Agama Islam	48
b.	Tujuan Bimbingan Agama Islam	50
c.	Fungsi Bimbingan Agama Islam	52
d.	Unsur-unsur Bimbingan Agama Islam	53
e.	Metode Bimbingan Islam	57
D.	BIMBINGAN IBADAH MAḤḌAH	58
a.	Pengertian Bimbingan Ibadah Maḥḍah	58
b.	Tujuan Bimbingan Ibadah Maḥḍah	60
c.	Fungsi Bimbingan Ibadah Maḥḍah	62
d.	Unsur-Unsur Bimbingan Ibadah Maḥḍah	63
e.	Metode Bimbingan Ibadah Maḥḍah	65
f.	Macam-Macam Ibadah Maḥḍah	67
E.	RELEVANSI KAJIAN KITAB <i>RISĀLAH AL-MAḤĪD</i> DENGAN BIMBINGAN IBADAH MAḤḌAH	69
BAB III		73
GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN		73
A.	Profil Pondok Pesantren Padang Ati	73
B.	Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati....	79
C.	Kajian Kitab <i>Risālah al-Maḥīd</i> Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Ibadah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan	95
BAB IV		106
ANALISIS KAJIAN KITAB <i>RISĀLAH AL-MAḤĪD</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN BIMBINGAN IBADAH MAḤḌAH DI PONDOK PESANTREN PADANG ATI SIMBANG KULON PEKALONGAN.....		106
A.	Analisis Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati	106

B. Analisis Kajian Kitab <i>Risālah al-Maḥīd</i> dan Relevansinya Dengan Bimbingan Ibadhah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan.	111
BAB V.....	122
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
C. Penutup.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	128
DOKUMENTASI	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Macam-macam orang istiḥādah (mustaḥādah).....	43
Tabel 2.1 Jadwal waktu datangnya darah haid.....	89
Tabel 2.2 Jadwal awal berhentinya darah haid.....	90
Tabel 2.3 Jadwal berhentinya darah haid didalam akhirnya waktu	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Islam, perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi serta tuntunan syariat.¹ Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk Allah SWT. yang mulia, pasangan lelaki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa. Pada hakikatnya, perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Ciri khas dari perempuan yaitu dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran dalam mendidik anak merupakan kelebihan perempuan.² Kodratnya sebagai perempuan mengalami menstruasi setiap bulannya. Meskipun perempuan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda siklus haidnya. Allah memberikan banyak hikmah bersamaan dengan keluarnya darah haid, yaitu untuk melatih seorang wanita agar tidak mudah jijik dalam menghadapi hal-hal yang kotor dan menjadi teteg. Serta melatih untuk nanti ketika mempunyai anak agar siap dalam membersihkan kotoran (BAK dan BAB).

Haid sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi semua perempuan. Setiap perempuan yang menginjak dewasa akan mengalami menstruasi sebagai tanda sudah balig (dewasa). Menurut perspektif fiqih, datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah aqil balig, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Haid sesuatu hal yang normal yang terjadi pada

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Ghalia Indonesia: 2010), hal.21.

² MuhammadJufri, *FIQH PEREMPUAN (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan)*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No 1 Juli – Desember 2014, hal 281-282

setiap kaum wanita, dan setiap wanita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Saat haid ada yang sampai 3 hari, dan ada pula yang sampai lebih dari 10 hari. Ada yang saat keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan dan ada pula yang langsung keluar berupa darah merah yang kental. Pada kondisi inilah yang harus diketahui oleh kaum wanita karena dengan mengetahui masa dan karakteristik tentang darah haid ini adalah akar yang dimana seorang wanita dapat membedakan darah-darah lain yang keluar.³

Mengenai darah pada wanita yaitu haid dan istihādah yang sering dipertanyakan oleh setiap kaum wanita. Pembahasan mengenai haid dan istihādah adalah salah satu pembahasan yang sulit dalam masalah fiqih, sehingga banyak orang yang keliru dalam memahaminya. Sebenarnya pembahasan ini sudah berulang-ulang kali disampaikan, tetapi masih banyak kaum wanita muslimah yang belum mengerti dan paham mengenai kaidah dan perbedaan darah ini, sebab darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita dalam keadaannya tentu tidak selalu sama, serta berbeda pula hukum dan penanganannya.

Hukum haid memanglah sangat rumit dan membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari kaum hawa. Banyak perempuan mengeluh karena siklus haid yang terkadang tidak teratur. Sering kali terjadi ada yang mengalami haid beberapa hari, kemudian berhenti darahnya, lalu selang beberapa hari keluar lagi, padahal masih dalam fase haid dan dibulan yang sama. Jadi wajib hukumnya bagi perempuan untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai bab haid dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Kenyataannya di masyarakat bahkan di pesantren menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang masih keliru dalam menghukumi darah haid.

³ HimatuMardiahRosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas* (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), hal 7-8

Sebab itu di beberapa pondok pesantren melaksanakan kajian mengenai haid dan istihadah, yang didalam pelaksanaannya sama halnya dengan dakwah. Menurut Syaikh Muhammad Al-Khidhir Husain dalam buku *Ad-Da'wah ila Al-Islah*, dimana ia mendefinisikannya yaitu memotivasi manusia untuk berbuat baik dan mendapat petunjuk, beramar ma'ruf dan nahi munkar agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Arti pengkajian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengajaran agama Islam, menanamkan norma agama melalui dakwah. Umumnya pengkajian berbentuk seperti kuliah terbuka dimana ulama memberikan ceramah kemudian jamaah mendengarkan, menyimak, mencatat yang disampaikan narasumber Secara terminologi dakwah adalah mengarahkan pandangan manusia dan rasionalitas mereka pada sebuah keyakinan ataupun sebuah kepentingan yang bermanfaat bagi mereka serta seruan atau anjuran untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan yang hampir menjerumuskan mereka atau melakukan kedurhakaan.⁴ Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imron 104:

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”*

Kajian sama halnya dengan dakwah dilihat dari beberapa unsur-unsurnya yaitu subjek dakwah (da'i), objek dakwah (mad'u), materi dakwah, metode dakwah serta landasan dakwah, dimana ketika pelaksanaan kegiatan dalam menyampaikan materi harus dengan cara yang baik dan bijaksana.⁵ Dakwah bermanfaat sebagai jalan untuk menyempurnakan Islam. Sebab itu dakwah tidak hanya berlaku untuk yang Islamnya masih lemah tetapi juga

⁴ MuhammadAbu Al-Fath Al Bayanuni, *Pengantar Studi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2021), hal. 10

⁵ Syamsudin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.13

berlaku bagi yang tingkat keislamannya sudah tinggi sekalipun. Oleh karena itu ada kaitan dakwah dengan penelitian ini yaitu untuk menyerukan kepada umat Islam khususnya para wanita untuk memperhatikan dasar fiqih wanita salah satunya yaitu bab haid dan istiḥādah, karena kaitannya sangat erat dengan pelaksanaan ibadah wajib seperti sholat dan puasa. Sebab jika tidak mengetahui hukum-hukumnya maka ditakutkan ibadah yang dilakukan tidak sah. Sejatinya kita melaksanakan ibadah itu semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Tidak hanya pelaksanaan kajian ataupun dakwah saja tetapi diadakan pula bimbingan, sebab dikhawatirkan para santriwati masih belum bisa menerima materi kajian dengan baik.

Bimbingan proses bantuan yang dilakukan secara kontinu oleh pembimbing (konselor) kepada seseorang (klien) agar ia mampu mengenal dirinya sendiri, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengembangkan diri secara optimal serta mandiri dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapinya sehingga mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia.⁶ Menurut Stoops dan Wahlquist mengemukakan bimbingan adalah proses bantuan yang berkesinambungan terhadap individu untuk mengembangkan kemampuan secara maksimal sehingga banyak manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh konselor kepada individu atau sekelompok individu klien menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan ini penekanannya bersifat preventif (pencegahan) artinya proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang (klien) supaya bisa mencegah agar suatu masalah bisa diselesaikan.⁷

⁶ RahmanTanjung, dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 58

⁷ Henna Syafriana Nasution, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), hal. 1-2

Sebagaimana fenomena tersebut, kiranya penting bagi ustadzah untuk memberikan pengarahan dan perhatian kepada anak perempuan (santriwati) yang berusia aqil balig. Sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pengarahan mengenai hukum-hukum bagi perempuan yang sedang haid sejak dasar. Hal tersebut penting karena menyangkut mengenai tanggung jawab mereka dalam ibadah sehari-hari dan tanggung jawab anak kepada diri sendiri. Hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini maka bisa dilaksanakannya sebuah bimbingan, dikarenakan jika tidak mengerti dan faham mengenai permasalahan darah haid, istiḥāḍah dan nifas maka akan mempengaruhi sahnya ibadah. Proses bimbingan ini para santri diberikan penjelasan mengenai materi Kitab *Risālah al-Maḥīd* melalui bimbingan ibadah maḥḍah yang bertujuan memberi pemahaman mengenai bab haid serta mencegah agar tidak ada kesalahpahaman ketika sedang haid tidak boleh melakukan ibadah maḥḍah seperti shalat, puasa dan lain-lain.

Ibadah maḥḍah adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu atau kadarnya telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Kita tidak mengetahui tentang ibadah ini kecuali melalui penjelasan Allah SWT dalam Al-Qur'an atau penjelasan Rasulullah dalam sunnah beliau. Manusia tidak dapat mengembangkannya karena itu dikenal kaidah yang menyatakan “dalam soal ibadah maḥḍah segalanya tidak boleh, kecuali yang diajarkan Allah atau Rasul-Nya. Akal manusia tidak ada peran dan tidak bisa menjangkau bahwa ibadah itu gerakan harus begini, harus begitu, bacaannya harus yang ini dan yang itu. Tidak ada ruang bagi akal manusia, karena akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Contoh ibadah maḥḍah adalah shalat, puasa, haji.⁸

Ilmu haid dan istiḥāḍah menjadi ketertarikan untuk dijadikan pembahasan karena masih banyak dijumpai yang belum memahami permasalahan mengenai haid dan istiḥāḍah. Banyak sekali didalam kehidupan nyata wanita yang sudah

⁸ Agus Trisa, *Kesempurnaan Islam* (Klaten: Lakeisha, 2019), hal. 95

mengalami haid dan istiḥādah tetapi tidak mengetahui hukum-hukumnya bahkan sampai pada saat berumah tangga pun sang suami belum memahami hukum-hukum tersebut. Kita perlu mempelajari mengenai bab haid dan istiḥādah karena hal ini berkaitan erat dengan ibadah yang fardhu ‘ain contohnya shalat dan puasa. Syarat sah dari shalat adalah ditetapkan bahwa seseorang yang mengerjakan shalat harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sebab itu wanita wajib mempelajarinya, begitu juga untuk kaum laki-laki dianjurkan untuk mengetahui bab tersebut. Salah satu kitab yang membahas mengenai haid, istiḥādah dan nifas secara terperinci yaitu *Risālah al-Maḥīd* karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad.

Tertera dalam keterangan Kitab Syarwani, Juz 1, yang dikutip oleh Muhammad Ardani, dijelaskan bahwa kaum perempuan wajib belajar tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istiḥādah yang dibutuhkan. Kelak ketika perempuan tersebut sudah memiliki suami, dan suaminya mengerti hukum-hukum yang dibutuhkan tersebut, maka suaminya wajib mengajarkan istrinya. Namun jika suaminya tidak mengerti, maka perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar kepada orang yang faham bab haid dan suaminya haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian ia mengajari istrinya. Baik pembimbing maupun dai juga harus mengerti hukum-hukum syari’at mengenai permasalahan haid, istiḥādah dan nifas ini untuk mengajari anak didiknya dan orang-orang awam yang hendak belajar persoalan fiqih perempuan khususnya mengenai hal tersebut.⁹

Kitab *Risālah al-Maḥīd* merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fiqih perempuan dengan tema utama *dima’ al mar’ah*, yang meliputi: pengertian haid, usia seseorang mengalami haid, masa keluarnya darah haid, sifat-sifat darahhaid, perkara yang haram bagi wanitahaid dan mandi karena

⁹ MuhammadArdani BinAhmad, *Risalah Haidl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al Miftah, 2011), hal. 11

haid. Pengarang Kitab *Risālah al-Mahīd* sangat menekankan para perempuan untuk berhati-hati dalam masalah ibadahnya. Hal ini dapat dilihat pada ajaran qada shalat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang maupun ketika haid berhenti dan belum sempat melaksanakan shalat pada waktu keluarnya darah haid maupun berhentinya haid, dengan demikian perempuan akan memperhatikan ibadah shalatnya karena shalat menjadi amal ibadah yang akan menjadi standard dari amal-amal ibadah yang lainnya.

Pondok pesantren Padang Ati merupakan salah satu pondok pesantren di Pekalongan yang seluruh santrinya adalah perempuan serta yang mengkaji Kitab *Risālah al-Mahīd*. Menggunakan Kitab *Risālah al-Mahīd* dengan alasan bahwa isi kitab serta pembahasannya lebih mudah dipahami untuk santri pemula dibandingkan dengan kitab haid yang lain. Dipondok Pesantren Padang Ati banyak santriwati yang baru masuk aqil baligh (mengalami haid). Aqil baligh awal berada pada rentang usia 7 sampai 10 tahun. Umumnya anak-anak telah baligh (haid) di usia 10 sampai 12 tahun, oleh karena itu di usia 10 sampai 14 tahun inilah tahapan saat anak menjadi sadar atau dewasa secara mental, spiritual, emosional, bahkan finansial ketika mereka mencapai 14 sampai 15 tahun.¹⁰

Pada saat pertama kali mereka mengalami haid masih merasa takut dan bingung dalam menyikapi dirinya sendiri ketika haid. Rasa takut disebabkan karena baru pertama kali melihat darah yang keluar dari farji (vagina) dan bingung dikarenakan apakah benar yang keluar ini darah haid atau bukan serta dia boleh atau tidak ketika hendak melaksanakan sholat. Larangan saat haid tidak hanya sholat melainkan puasa baik wajib ataupun sunnah, membaca Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, iktikaf dan lain-lain. Kemudian darah yang ketika keluar tidak lancar atau tidak ada 24 jam (sehari semalam) maka hukumnya adalah istiḥādah, maka harus mengqada' sholat yang ditinggalkan.

¹⁰ Harry Santosa, *Fitrah Based Education*, (Bekasi: Yayasan Cahaya Mutiara Timur, 2018), hal 262

Disini para santriwati masih sangat membutuhkan bimbingan mengenai bab haid.

Permasalahan mengenai haid yang terjadi pada santriwati ketika baru pertama kali haid dan saat haid selanjutnya tidak menghitung darah haid yang keluar apakah ada 24 jam atau kurang, tetapi langsung menghukumi bahwa darah tersebut haid, tidak mengamati warna serta sifat darah, tidak menulis tanggal mulai haid dan berhentinya haid sehingga menjadi lupa ketika keluar darah lagi apakah darah itu keluar pada masa mungkin haid atau tidak mungkin haid, ketika hendak suci tidak mengecek menggunakan kapas yang dimasukkan ke dalam farji (vagina) sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh saat istinja'. Cara mengetahui telah selesai atau suci dari haid ketika kapas yang dimasukkan tadi keluar dengan putih bersih tidak ada bekas sama sekali, jika ternyata masih ada bekas darah meskipun hanya sedikit maka belum bisa dikatakan suci. permasalahannya jika wanita dalam keadaan demikian melakukan mandi wajib, maka hukumnya tidak sah. Otomatis sholat yang dikerjakan tidak sah. Banyak santriwati yang belum mengetahui fardlunya mandi dan cara mandi haid (mandi wajib). Masih terjadi santriwati yang telah selesai haid tidak menjama' sholat ketika kedatangan haid setelah masuknya sholat tetapi belum melaksanakan sholat. Oleh karena itu supaya berhati-hati dan teliti, jangan sampai ada sholat yang tertinggal disebabkan kecerobohan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Padang Ati dengan judul **“Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Ibadah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan?
2. Bagaimana relevansi kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan.
2. Untuk mengetahui relevansi kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Kajian Kitab *Risālah Al-Maḥīd* dan Relevansinya Dengan Bimbingan Ibadah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai praktik pengalaman dan untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang haid dan istihadah
- b. Bagi pondok pesantren yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah kepada santri yang berkaitan tentang haid dan istihadah
- c. Bagi santri Ponpes Padang Ati sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan serta praktik dalam kehidupan sehari-hari santri tentang haid dan istihadah

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian sebagai dasar untuk menyusun instrumen dalam penelitian.¹¹ Kajian pustaka adalah sebuah proses yang dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian untuk studi baru dan spesifikasi bidang penelitian yang akan diulas, dan diakhiri dengan kajian pustaka tertulis.¹² Guna menghindari kesamaan dengan peneliti lain, maka dari itu penulis mengajukan beberapa penelitian yang telah di buat oleh peneliti lain nya. Penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizqi Khoerunnisa 2019 dengan judul “Bimbingan Fiqh Wanita Pada Pasien Pasca Melahirkan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan fiqih wanita diberikan kepada pasien pasca melahirkan mengenai syari’ah/ibadah tentang bab nifas yang dilakukan oleh rohaniawan. Persamaan dari penelitian ini yaitu kesamaan membahas mengenai darah yang keluar pada wanita, sedangkan untuk perbedaan pada penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu mengenai haid. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang nifas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Naila Nur ‘Izzati 2021 dengan judul ”Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Ḥaid, Nifas & Istiḥāḍah Karya Kh. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqih wanita itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang membahas pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan wanita. Materi fiqih wanita penting diajarkan karena memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga untuk

¹¹ MohToharudin, *Teori dan Aplikasinya Untuk Pendidik Yang Professional*, (Klaten: Lakeisha, 2021), hal. 40.

¹² Ekosudarmanto, Dkk, *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 5

mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai haid dengan rujukan kitab *Risālah al-Maḥīd* , sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu untuk mengenai relevansi Kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan bimbingan ibadah maḥḍah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khaidir Ali Junid 2021 dengan judul “Bimbingan Agama Melalui Kajian Kitab Kuning Dalam Meningkatkan Motivasi Beribadah (Studi Di Majelis Ilmu Ash-Shofy Perumnas Desa Sungai Duren Indah Indah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi)”. Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi beribadah jama’ah majelis Ilmu Ash-Shofy sebelumnya jarang melakukan ibadah tetapi setelah diberikan bimbingan agama mengalami perubahan yang positif yaitu sudah mulai rajin dalam beribadah. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan rujukan kitab, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini yaitu relevansi kajian menggunakan Kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan bimbingan ibadah maḥḍah mengenai bab haid.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zazilatun Nikmah 2020. Dengan judul “Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian fiqih wanita sudah terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan pondok pesantren. Pemahaman siswa tentang menstruasi ditingkatkan dengan pembelajaran Fiqih Wanita di Pusklat, sehingga mereka dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan warna darah menstruasi. Selain itu, anak dapat belajar tentang waktu aliran darah menstruasi, aktivitas yang dibatasi selama menstruasi, dan praktik kebersihan diri. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu pemahaman santri tentang

haid, sedangkan perbedaannya pada penelitian kali ini yaitu menggunakan rujukan Kitab *Risālah al-Maḥīd*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tubagus Fahmi 2016. Dengan judul “Bimbingan Keagamaan Melalui Kajian Kitab Safinatun Najah Dalam Meningkatkan Motivasi Ibadah Shalat Fardlu Di Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan melalui kajian kitab Safinatun Najah di Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu pembimbing, jamaah, materi, metode, dan evaluasi. Materi bimbingan, materi yang diterapkan kepada jamaah meliputi materi akidah, syariah, dan akhlak. Metode bimbingan, pembimbing menggunakan metode bil-lisan dan bil-hal. Setelah adanya pengajian di Majelis Taklim Al-Hikmah, ibadah shalat fardlu para jamaah mulai ada peningkatan, ibadahnya sekarang lebih rajin dari pada sebelumnya dan para jamaah mulai menyadari bahwa shalat adalah kewajiban yang harus dilakukan. Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai bimbingan menggunakan kajian kitab sebagai pegangan melaksanakan ibadah sedangkan perbedaannya yaitu menggunakan rujukan *Kitab Safinatun Najaah*.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah.¹³ Menurut Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kompilasi representasi visual yang rumit, analisis bahasa, penjelasan komprehensif berdasarkan sudut pandang partisipan, dan melakukan penyelidikan dalam

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 7

lingkungan kehidupan nyata. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan penalaran induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna, menggunakan kerangka teori untuk mengarahkan fokus penelitian terhadap fakta di lapangan. Selain itu, landasan teoretis sangat berharga untuk memberikan wawasan tentang sejarah dan hasil penelitian.¹⁴

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditentukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran-gambaran yang bisa berupa dokumentasi. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini sangat berperan penting dalam penelitian ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah.¹⁶ Oleh karena itu peneliti memilih menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Loffland dalam Moleong kata-kata dan tindakan menjadi sumber data utama pada penelitian kualitatif, selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁷ Sumber data dalam penelitian

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 33.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 3.

¹⁶ Rois Nafi'ul Umam, "Counseling Guidance in Improving Family Stability in Facing a Covid-19 Pandemic", *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, (Vol. 2 No. 2, 2021) hal. 127

¹⁷ Moleong, L. J. *metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo: 2016), hal. 11

merupakan subyek dari mana data penelitian diperoleh.¹⁸ Adapun penelitian ini diklasifikasikan, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang menghasilkan gambaran dan fakta dari suatu kejadian yang akan dimasukkan ke dalam suatu penelitian. Sumber data primer merupakan sebuah perkataan dan tingkah laku dari objek penelitian.¹⁹ Sumber data dari jenis penelitian ini adalah seluruh informasi yang didapatkan dari data primer kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḍah. Dalam sumber data primer tersebut mengacu kepada pengasuh, ustadzah dan santriwati Pondok Pesantren Padang Ati.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui data lain, yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti tetapi dibantu oleh penelitian pihak lain. Di Dalam penelitian tersebut, sumber data sekunder merupakan sumber yang menghasilkan suatu dokumen, yang diperoleh baik dari tulisan, foto, ataupun dokumen serta menjadi sumber pokok setelah sumber data primer.²⁰ Untuk menghasilkan yang terbaik, maka data yang dibutuhkan harus akurat dan sesuai dengan hasil yang baik dan dikehendaki. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai penguat dari data primer yang berkaitan dengan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḍah. Sumber data. Sumber data yang dimaksud yakni berupa data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, seperti data

¹⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), hal. 11

¹⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 69.

²⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 70

dari buku-buku, dokumen-dokumen atau catatan lainya yang menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.²¹ Pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung yang berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipatif, di mana peneliti memperoleh data lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.²² Data yang diperoleh melalui observasi adalah kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan Relevansinya dengan Bimbingan Ibadah Maḥḍah.

2) Wawancara

Metode wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Menurut Moleong wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.²³ Penelitian ini dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian.²⁴ Wawancara dibagi menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi-terstruktur (*semi-structured*),

²¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), hal. 224

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 145

²³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zhifatama Publisher, 2015), hal 101

²⁴ AnwarSutoyo, *Pemahaman Individu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hal 123.

dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured*). Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan panduan wawancara yang bersifat fleksibel dan dapat berkembang.

Subjek yang diwawancarai memiliki kriteria atau ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Pesantren Padang Ati Simbang Kulon
- 2) Ustadzah (pembimbing Kitab *Risālah al-Maḥīd*)
- 3) Santriwati Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon.

Untuk menemukan data tentang Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan Relevansinya Dengan Bimbingan Ibadah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan data secara terbuka dan komprehensif.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang). Seorang peneliti membutuhkan dokumen sebagai bukti nyata dan mungkin bisa menjadi pendukung sebuah kebenaran. Dokumen yang dimaksud berupa peninggalan budaya, karya seni, foto, pita kaset, dan film.²⁵ Dokumentasi pada penelitian ini berupa kajian kitab *Risālah al-Maḥīd* dan foto-foto Pondok Pesantren Padang Ati.

4. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini memakai teknik triangulasi, yakni: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi Sumber melibatkan verifikasi keakuratan data

²⁵ Jam'anSatoriKomariah, *Metodologi PenelitianKualitatif*, (Bandung: ALfabeta, 2017), hal 4.

menggunakan sumber yang berbeda. Data yang dikumpulkan secara pribadi kemudian dijelaskan, mengkategorikan perspektif yang identik dan berbeda. Data dianggap sah ketika publikasi online memberikan jawaban yang konsisten dan dapat diandalkan, sehingga memastikan bahwa perbedaan di antara berbagai sumber dapat diminimalkan..

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknis melibatkan referensi silang data dari satu sumber dengan menggunakan berbagai metode. Data yang dikumpulkan dari wawancara kemudian diverifikasi dengan observasi. Jika temuan data menunjukkan adanya ketidaksesuaian, peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap sumber data yang relevan atau topik alternatif untuk memastikan keakuratan data atau kebenaran awalnya dari beberapa sudut pandang.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara mengecek validitas data menggunakan teknik wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau kondisi yang berbeda, dilakukan secara berulang untuk menemukan kepastian dan kebenaran data. Bila hasil pengecekan menunjukkan hasil data yang berbeda maka harus dilakukan lagi berkali-kali sampai hasil pengecekan menunjukkan kesamaan dan kepastian datanya.²⁶

Dari ketiga jenis triangulasi di atas peneliti akan menggunakandua jenis triangulasi yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber diperoleh dari pengasuh, ustadzah, santriwati, kitab *Risālah al-Maḥīd* buku-buku atau dokumen. Sedangkan triangulasi teknik diperoleh dari pengecekan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hal. 127.

data tentang kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḍah dengan teknik wawancara dan observasi terhadap pengasuh, ustadzah dan santriwati.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini digunakan ketika sebelum, selama, dan setelah selesai di lapangan.²⁷ Namun peneliti disini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu analisis data di lapangan diantaranya:

- a. *Data reduction* (reduksi data). Peneliti akan memperoleh data yang cukup banyak maka dari itu peneliti harus mencatatnya secara rinci. Data yang diperoleh peneliti ialah kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḍah.
- b. *Data display* (penyajian data). Dengan menyaji data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan dapat menjalankan penelitian selanjutnya yang telah dipahami. Mendapatkan informasi mengenai relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḍah.
- c. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Dengan ini diharapkan peneliti mampu menjawab rumusan masalah dan menemukan beberapa gambaran yang lebih luas, jelas tentang kajian kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḍah.²⁸

Berdasarkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan, maka analisis data yang penulis lakukan adalah merangkum hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya (*reduksi*), menyajikan data baik dalam bentuk singkat bagan maupun teks yang bersifat naratif (*display data*), kemudian menarik kesimpulan (*verification*)

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 246.

²⁸ Sugiyono, M. P. P. K. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 149-151

yang berkaitan dengan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh agar pembaca dapat memahami secara jelas mengenai penelitian ini. Dalam hal ini peneliti membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian utama dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak dan daftar isi. Sedangkan pada bagian utama penelitian ini yaitu terdiri atas lima bab yang terbagi atas:

Bab I: Pendahuluan. Pada pendahuluan berisi tentang kerangka umum mengenai penulisan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab II landasan teori berisi tentang Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*, haid, istiḥāḍah, hukum mempelajari ilmu haid, bimbingan, ibadah maḥḍah, dan relevansi bimbingan dan ibadah maḥḍah.

Bab III: Gambaran Umum Objek dan Hasil Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian meliputi: profil lembaga (sejarah, visi, misi, lokasi, program kerja, fasilitas, dan kegiatan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*) dan relevansinya dengan bimbingan ibadah Maḥḍah pada santri di Pondok Pesantren Padang Ati.

Bab IV: Analisis Data Penelitian. Pada bab analisis data kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah aḥḍah penelitian berisi mengenai uraian secara logis berdasarkan temuan dari data penelitian dengan menggunakan teori yang sesuai temuan data,

kemudian dipilih berdasarkan teori yang telah dicantumkan dalam bab II dan melakukan interpretasi sesuai dengan pemikiran peneliti.

Bab V: Penutup. Berisi mengenai simpulan dan saran, dirangkai dengan kata penutup.

BAB II KERANGKA TEORI

A. KAJIAN KITAB *RISĀLAH AL-MAḤĪD*

a. Pengertian Kajian

Kajian Islam secara etimologis harfiah (bahasa) dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman atau bisa dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Ringkasnya, kajian Islam secara bahasa dapat diartikan sebagai kajian tentang hal-hal mengenai agama Islam. Sedangkan secara terminologi (istilah) kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Menurut Muhaimin menyampaikan pendapatnya bahwa kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.²⁹

Sama halnya dengan dakwah, yaitu suatu usaha atau aktivitas mengajak, menyeru dan memanggil yang dilakukan dengan tanpa paksaan dan sengaja. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kajian ada kaitannya dengan dakwah yaitu sama-sama menyeru kepada kebaikan, serta di dalamnya terdapat unsur-unsur yang sama dengan dakwah seperti subjek (da'i), objek (mad'u) dan materi yang disampaikan. Keterkaitan yang lain yaitu untuk mengajak kita khususnya perempuan terus belajar dan mengkaji bab haid dan istihādah, sebab selain berguna untuk sekarang tetapi juga untuk masa depan karena perempuanlah

²⁹ Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, diedit oleh Marno, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 1.

yang kelak menjadi ibu dan akan mengajarkan kepada anak-anaknya sehingga ia harus mempunyai pengetahuan yang benar.

Ditegaskan bahwa agama Islam merupakan objek atau sasaran kajian Islam. Keberadaan agama Islam yang diposisikan sebagai objek atau sasaran pada pelaksanaan kajian. Masyarakat yang masih mengandung unsur kebodohan direkonstruksi menjadi masyarakat yang islami melalui dakwah.³⁰ Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan agama Islam keseluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Apabila dipahami secara tekstual, ayat tersebut menegaskan bahwa dakwah dilakukan melalui pendekatan yang humanis, santun, lembut, toleran, dan tanpa kekerasan.³¹ Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kajian Islam adalah suatu usaha sistematis membahas agama Islam, baik mengenai ajaran-ajaran ideal, cara penyampaian serta dalam pelaksanaan agar diperoleh pemahaman yang benar tentang agama Islam untuk kemudian diamankan.

³⁰ Agus Riyadi dan Hendri Hermawan A, *The Islamic Counseling Construction in Da'wah Science Structure*, Journal of Advanced Guidance and Counseling, (Vol. 2, No. 1, 2021), hal. 12.

³¹ Safrodin, *Uslub Al-Da'wah dalam Penafsiran Al-Qur'an: Sebuah Upaya Rekonstruksi*, Jurnal Ilmu Dakwah, (Vol.. 39, No. 1, 2019), hal. 61.

b. Pentingnya Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*

Kitab *Risālah al-Maḥīd* merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fiqih perempuan dengan tema *dima' al-mar'ah* khususnya haid. Haid menjadi sunatullah bagi kaum hawa sejak zaman manusia pertama diciptakan. Haid yang terjadi pada perempuan memberikan implikasi pada aspek ta'abudi (ibadah) yang dilakukannya. Kitab *Risālah al-Maḥīd* diajarkan dipondok pesantren berkaitan dengan kebutuhan para santri akan materi tentang *dima' al mar'ah*.

Bagi perempuan (santriwati) ketika pertama kali mengalami haid, mereka merasa kebingungan dan memerlukan panduan serta pengetahuan yang benar mengenai haid. Hal ini menjadi salah satu alasan penting diadakannya kajian *Kitab Risālah al-Maḥīd*. Kajian *Kitab Risālah al-Maḥīd* sangat penting dipelajari dan dipahami oleh semua perempuan, laki-laki yang sudah beristri, para muallim, dai dan kita semua. Sebab masalah ini sangat erat kaitannya dengan ibadah yang fardlu 'ain, seperti sholat dan puasa yang dilakukan oleh semua wanita muslimah.

c. Tahap Pelaksanaan Kajian

Pelaksanaan kajian yang efektif berlangsung dalam suatu proses berkesinambungan, terarah berdasarkan perencanaan yang matang. Pelaksanaan kajian merupakan hal terpenting dalam proses penyampaian materi, sebab dalam kajian ini menentukan terlaksananya kegiatan dengan baik. Sebab itu ada beberapa tahapan pelaksanaan kajian:

1. Membuka kegiatan kajian

Membuka kajian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh ustadzah dalam kegiatan interaksi edukatif untuk menciptakan pra kondisi bagi para santri agar perhatiannya terpusat pada bahan yang akan dipelajari.

2. Menyampaikan materi

Bahan atau materi kajian pada hakikatnya adalah isi materi kitab yang diberikan kepada santriwati sesuai dengan kebutuhan. Bahan yang akan

diberikan kepada santri harus diseleksi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tingkat penguasaannya, bukan memberi bahan materi yang sukar diterima dan dicerna oleh santri.

3. Penerapan metode

Metode kajian merupakan salah satu cara yang dipergunakan ustadzah dalam mengadakan hubungan dengan santri pada saat berlangsungnya proses kajian. Oleh karena itu, peranan metode kajian sebagai alat untuk menciptakan proses kajian yang baik.

4. Penggunaan media

Media kajian diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, perangsang pikiran, perhatian, dan kemauan santri yang dapat mendorong proses kajian. Media kajian merupakan segala bentuk dorongan dan alat yang disediakan ustadzah untuk mendorong santri untuk belajar.

5. Menutup kajian

Menutup kajian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan ustadzah untuk mengakhiri kajian dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya.

d. Unsur-unsur Kajian

1. Subjek Kajian

Subjek kajian adalah seseorang yang menyampaikan materi dalam pertemuan ta'lim atau menyebarkan informasi tentang hukum Islam. Subjek kajian utama dalam penelitian adalah mereka yang memiliki pemahaman dan kemahiran mendalam di bidang hukum Islam, yang biasa disebut kiai, ustadz, atau sebutan serupa. Menurut Wahidin karakteristik mu'allim, yaitu lemah lembut, toleransi, dan santun, memberi kemudahan dan membuang kesulitan, memerhatikan sunah tahapan, kembali pada al-Quran dan Sunnah

dan bukan kepada fanatisme mazhab, menyesuaikan dengan bahasa jamaah, serta memperhatikan adab dakwah.³²

2. Objek Kajian

Objek kajian adalah sasaran pengajian atau orang yang menjadi pendengar atau penerima materi mengenai syariat Islam. Dalam dunia dakwah objek pengajian dikenal dengan istilah mad'u. Mad'u atau penerima ajaran Islam bisa seorang individu maupun kelompok.³³

3. Materi Kajian

Materi kajian mengacu pada isi ajaran Islam. Umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok: akidah, syariah, dan moralitas. Pertama, akidah mencakup keimanan kepada Allah SWT. Kepercayaan terhadap malaikat, kepercayaan terhadap kitab suci, kepercayaan terhadap para rasul, kepercayaan terhadap hari kiamat, kepercayaan terhadap takdir. Kedua Syariah mencakup amalan-amalan seperti thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji, serta muāmalah, perdana hukum, dan hukum umum. Aspek yang terakhir adalah etika, meliputi perilaku terhadap Allah SWT, perilaku terhadap seluruh makhluk hidup, termasuk diri sendiri, tetangga, masyarakat lain, dan perilaku terhadap lingkungan.³⁴

e. Indikator Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran atau kajian, indikator merupakan petunjuk bagi guru atau da'i apakah hasil dari kegiatan tersebut sudah tuntas atau belum. Dapat diketahui indikator kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* sebagai berikut:

³² Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 264

³³ Wahyu Illahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 20

³⁴ Wahyu Illahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 19-21

1. Kepahaman mendalami isi

Aktivitas membaca tidak hanya sebatas membaca pada teks tertulis, melainkan membaca disertai dengan pemahaman atas teks tertulis tersebut. Dalam rangka memahami bacaan seseorang akan lebih mengetahui maksud ide-ide, gagasan dan pokok pikiran yang dikehendaki oleh penulis. Secara lebih dalam ia dapat mengetahui kosa kata dan struktur kalimat dalam teks tersebut karena pada dasarnya membaca merupakan proses pembentukan makna dalam teks-teks tertulis. Hakikat membaca adalah memahami isi bacaan dari teks-teks tertulis, santri telah meningkat pada tahapan pola pemahaman yaitu belajar dan memahami pesan yang terkandung dalam teks. Memahami bacaan dari kandungan isi kitab membutuhkan perhatian khusus, kecermatan dan ketekunan dalam memahaminya.

2. Ketepatan dalam menghitung darah haid

Mengenai ketepatan dalam menghitung darah haid didasarkan atas kaidah-kaidah aturan menghitungnya, diantara santriwati mengetahui dan menguasai syarat-syarat darah yang dapat dihukumi haid, seperti keluar darah tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, keluar pada masa dibolehkan haid, serta mengetahui warna dan sifat darah.³⁵

B. Kitab *Risālah al-Maḥīd*

a. Gambaran Umum Kitab *Risālah al-Maḥīd*

Kitab *Risālah al-Maḥīd Nifas & Istiḥāḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad merupakan buku untuk santri kelas pemula atau awal, hal ini dikarenakan masalah yang sangat penting untuk dikaji dikarenakan erat kaitannya dengan ibadah wajib seperti shalat, puasa dan lain-lain. Buku tersebut menjelaskan tentang ketentuan hukum maupun penjelasan mengenai masalah kewanitaannya khususnya tentang haid, nifas & istiḥāḍah. KH. Muhammad Ardani mengarang buku ini karena beliau mengajar langsung santri putri di Ploso dan

³⁵ MuhammadArdani BinAhmad, *Risalah Haid*, (Surabaya: Al Miftah Surabaya, 2011), hal. 12

secara langsung mengetahui problematika yang dialami oleh santri maupun wanita pada saat ini yaitu kurangnya pemahaman mengenai masalah kewanitaannya khususnya haid, nifas & istiḥādah.³⁶ Kitab *Risālah al-Maḥīd* adalah sebuah risalah yang membahas masalah fiqih dengan tema utama *dima' al-mar'ah* (perdarahan perempuan) khususnya haid, istiḥādah, nifas serta hukum-hukum yang sudah ditentukan. Sejak manusia pertama kali diciptakan, haid sudah menjadi sunnatullah bagi kaum hawa, yang mana haid memberikan pengaruh terhadap ibadah yang dilaksanakannya. Perempuan yang sedang mengalami haid tidak dapat melaksanakan ibadah shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, haji, i'tikaf, dan lain-lain. Hukum tersebut muncul karena adanya haid yang terjadi pada perempuan.

Kitab *Risālah al-Maḥīd* diajarkan di pondok pesantren karena sangat berkaitan dengan kebutuhan santri akan materi tentang *dima' al-mar'ah*. Bagi para santri, ketika mengalami haid untuk pertama kalinya mereka merasa khawatir dan kebingungan. Untuk itu para santri membutuhkan sebuah bimbingan dan panduan serta pengetahuan yang luas mengenai haid. Persoalan penting lainnya adalah berkaitan dengan bagaimana cara ustadzah menyampaikan dan menerangkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan haid. Karena para santri membutuhkan pemahaman yang jelas, sederhana, mudah dimengerti serta tidak menimbulkan banyak pertanyaan karena haid berkaitan dengan amaliah ibadah mereka sehari-hari.

Kitab *Risālah al-Maḥīd* merupakan kitab fiqih yang berkaitan dengan masalah ibadah yang merupakan pokok dari ajaran Islam. Karena ibadah merupakan wujud kita sebagai hamba Allah SWT untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam kitab ringkasan Syu'ab Al-Iman, mengatakan bahwa salah satu cabangnya iman adalah taharah. Kitab

³⁶ Naila Nur Izzati, *Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Haiḍ, Nifas & Istiḥāḍah Karya Kh. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula*, Skripsi: IAIN Purwokerto, 2021, hal. 78

Risālah al-Mahīd memuat petunjuk, bimbingan, tuntunan, pengetahuan, bagaimana seorang wanita muslim mengalami masa haid, istiḥādah dan nifas.³⁷ Kitab *Risālah al-Mahīd* sesungguhnya kitab yang ditulis oleh banyak Ulama' Nusantara yang sudah direvisi dan ditulis ulang. Akan tetapi Kitab *Risālah al-Mahīd* yang digunakan di Madrasah Diniyah Pondok Padang Ati adalah kitab yang ditulis oleh KH. Muhammad Ardani Ahmad yang merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

b. Materi Kitab *Risālah al-Mahīd* Bab Haid

Haid (menstruasi) merupakan siklus biologis-kodrati yang dialami perempuan dalam kelangsungan kesehatan reproduksi perempuan. Menstruasi sesungguhnya merupakan proses biologis yang terkait dengan pencapaian pematangan seks, kesuburan, kesehatan tubuh dan perubahan pertumbuhan tubuh perempuan. Haid ialah sesuatu hal yang normal yang terjadi pada setiap kaum wanita, dan setiap wanita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Saat haid ada yang sampai 3 hari dan ada pula yang sampai lebih dari 10 hari. Ada yang saat keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan dan ada pula yang langsung keluar berupa darah merah yang kental. Pada kondisi inilah yang harus diketahui oleh kaum wanita karena dengan mengetahui masa dan karakteristik tentang darah haid ini adalah akar yang dimana seorang wanita dapat membedakan darah-darah lain yang keluar.³⁸

Seorang wanita mungkin keluar darah haid jika sudah berumur 9 tahun/taqriban (8 tahun 11 bulan 14 hari) yakni tidak harus sudah sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai 16 hari. Dalam madzhab Syafi'i. wanita mengawali masa haid minimal umur 9 tahun. Lamanya haid paling sedikit sehari semalam atau 24 jam, paling lama 15 hari 15 malam,

³⁷ Isna Muhimatur Rohmah, *Pembelajaran Kitab Risalatul Mahid Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Pemahaman Materi Santriwati MadrasahDiniyahMamba'ul Ulum Jambangan Paron Ngawi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), hal. 21-22

³⁸ Himatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas* (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), hal 7-8

sebanyak-banyaknya tidak terbatas karena ada sebagian perempuan yang hanya satu kali haid selama hidupnya. Setiap perempuan yang masuk aqil balig dan telah mengalami haid pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Pada dasarnya seorang perempuan juga harus menghitung masa-masa haid dan masa-masa sucinya, mengawasi, mengenali dan memperhatikannya sehingga tidak tercampur dengan darah haid dan darah istihādah, karena keduanya memiliki hukum yang berbeda.³⁹

c. Materi Kitab *Risālah al-Mahīd* Bab Istihādah

1. Pengertian Istihādah

Istihādah adalah darah yang keluar dari adat kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan tidak pula kelahiran, pada umumnya darah keluar ketika sedang sakit, sehingga sering disebut dengan darah penyakit. *Imam Nawawi* rahimahullah dalam *Syarah Muslim* berkata: “Bahwa istihādah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluaranya kembali.” Wanita yang mengalami istihādah ini hukumnya sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap mengerjakan shalat, puasa dan boleh berhubungan intim dengan suaminya.⁴⁰ Wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari itu dinamakan mustahadloh (orang yang istihādah).

Tabel 1.1 Macam-macam orang istihādah (mustahadloh)

Macam-macam Mustahadloh

No.	Nama Mustahadloh	Keterangan	Hukum Haid
1.	Mubtada’ah mumayyizah	Perempuan yang istihādah yang belum pernah haid serta	Hukum haidnya dikembalikan kepada darah <i>qowi</i>

³⁹ RizkaAmalia, Uswatun Hasanah, *Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh*, Al-Mudarris : JurnalIlmiah PendidikanIslam, Vol. 2, No. 2, November 2019, hal 130.

⁴⁰ Himatu Mardiah Rosana, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), hal. 14

		dapat membedakan warna dan sifat darah	(kuat). Sedangkan darah <i>dloif</i> dihukumi darah istihādah.
2.	Mubtada'ah ghairu mumayyizah	Perempuan yang belum pernah haid serta mengeluarkan darahnya hanya satu macam, misalnya hanya darah hitam atau merah saja.	Hukum haidnya dikembalikan kepada hukum paling sedikitnya keluar darah haid yakni sehari semalam.
3.	Mu'tadah mumayyizah	Perempuan yang sudah pernah haid dan mngeluarkan darah dua macam atau lebih.	Hukum haidnya dikembalikan kepada perbedaan sifat daeah yang dikeluarkan (<i>qowi</i> atau <i>dloif</i>).
4.	Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan	Perempuan yang sudah pernah haid dan suci, mengeluarkan darah satu macam serta ingat akan ukuran, waktu haid dan suci yang menjadi kebiasaan haidnya.	Hukum haid ini disamakan dengan adat tersebut haid di setiap bulannya.
5.	Mu'tadah ghairu mumayyizah nasyiatun li'adatiha	Perempuan yang pernah haid dan suci serta darah yang	Hukum haid bagi perempuan ini tidak bisa

	qadran wa waqtan (Al-Mutahayyiroh)	dikeluarkan hanya satu macam dan dia tidak ingat akan ukuran, waktu dan adat haidnya.	ditentukan karena seluruh masa mengeluarkan darah bisa mengundang banyak kemungkinan haid dan suci. Oleh karena itu setiap perempuan ini wajib mandi <i>ihiyat</i> (hati-hati).
6.	Mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiroh li 'adatiha qodron la waqtan	Perempuan yang pernah haid dan suci, darah yang dikeluarkan hanya satu macam serta hanya ingat pada banyak sedikitnya haid namun lupa waktunya haid.	Wajib <i>ihiyat</i> (hati-hati) tetapi wajibnya mandi setiap waktu sholat fardlu, hanya pada amasa yang ragu-ragu atau mungkin waktu terhentinya darah saja.
7.	Mu'tadah ghairu mumayyizah adz-dzakiroh li 'adatiha waqtan la qodon	Perempuan yang pernah haid dan suci mengeluarkan darah satu macam, serta ingat adat waktu haid tetapi tidak ingat pada	Pada hari yang diyakini haid maka hukumnya haid, pada hari yang diyakini suci maka hukumnya suci, pada hari yang

		banyak sedikitnya haid.	mengandung kemungkinan maka wajib <i>ihtiyat</i> (hati-hati).
--	--	-------------------------	---

2. Menentukan Darah Istihādah

Darah haid atau nifas yang tidak dalam batas normal, seperti darah yang lebih banyak atau kurang dari yang diharapkan saat haid. Biasanya, darah berwarna kuning pucat, dingin, transparan, konsistensi encer, dan kurang kuat.⁴¹ Pada dasarnya memang darah Istihādah itu dari segi masa dan segi darahnya pun berbeda dengan darah istihādah.

Apabila darah ini keluar tidak pada waktu haid dan nifas atau bersambung dengan waktu haid dan nifas, maka darah ini sudah bisa dikatakan darah istihādah. Darah Istihādah tersebut tidak terlepas dari empat kondisi sebagai berikut:

- a. Karena kebiasaan, jika ia mengetahui batas waktu haidnya, maka hendaklah ia menunggu batas waktu tersebut, kemudian ia mandi dan shalat. Jika waktu tersebut melebihi batas waktu yang ada maka hal ini terhitung sebagai darah Istihādah bukan darah haid. Diriwayatkan dari ‘Aisyah, ia berkata, “Ummu Habibah pernah bertanya kepada Nabi Saw tentang darah haid.” ‘Aisyah melanjutkan, “Aku melihat pakainnya dipenuhi darah, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya, “Tunggulah masa haid yang biasa engkau jalani, kemudian mandi dan shalatlah.”
- b. Ia tidak mengetahui masa haidnya, namun ia bisa membedakan antara darah haid dan darah Istihādah. Jika seorang wanita berada dalam kondisi ini, maka ia harus memperhatikan darah haidnya. Apabila ia

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*,

melihatnya sebagai darah haid maka ia harus meninggalkan shalat. Kemudian ketika haidnya berakhirhendaklah ia mandi dan mengerjakan shalat.

- c. Ia adalah wanita yang belum pernah mengalami haid dan darah istihādah menyimpannya, dan ia tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihādah.
- d. Ia lupa akan kebiasaannya, baik kadar maupun waktunya, dan ia tidak bisa membedakan anatar darah haid dan darah istihādah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tapi yang peling mendekati adalah wanita tersebut dihukumi Istihādah.⁴²

Seperti yang sudah dijelaskan diatas maka diharuskan untuk berhati-hati bagi wanita karena seorang wanita yang sedang mengalami Istihādah perbedaannya sangat tipis sekali dengan orang yang sedang mengalami haid, maka hendaknya wanita harus memperhatikan hal-hal tersebut.

3. Hukum-hukumnya Wanita Istihādah

Permpuan yang Istihādah mempunyai ketentuan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- a. Ia tidak wajib mandi ketika akan melakukan shalat apa saja, begitupun pada waktu manapun, kecuali satu kali saja, yakni disaat haidnya telah terputus. Ini merupakan pendapat Jumhur, baik dari golongan salaf maupun khalaf.
- b. Ia wajib berwudhu setiap kali akan melakukan shalat berdasarkan sabda Nabi saw. menurut riwayat Bukhari: “kemudian berwudhlulah setiap kali hendak shalat!”.
- c. Hendaklah dicuci kemaluannya sebelum berwudhu dan ditutupnya dengan kain atau kapas untuk menahan atau mengurangi najis.

⁴² Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah*, hal. 70-71

Andainya tidak berhasil dengan itu, hendaklah disumpal dan diikatya. Tetapi ini tidaklah merupakan suatu keharusan, hanya lebih utama.

- d. Menurut Jumhur, janganlah ia berwudhu sebelum masuk waktu shalat, karena sucinya itu adalah karena keadaan darurat. Maka tidak boleh dimajukan sebelum saat diperlukan.
- e. Tidak ada halangan bagi suaminya untuk mencampurinya sewaktu darahnya keluar ini merupakan pendapat golongan terbesar dari ulama, karena tak ada ditemukan dalil yang mengharamkannya.
- f. Bahwa hukumnya sama seperti wanita suci: maka ia boleh shalat, berpuasa, i'tikaf, membaca Quran, menyentuh dan membawa mushaf serta melakukan semua ibadah.⁴³

Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukn oleh seorang perempuan yang sedang Istihādah seperti tidak diwajibkan mandi ketika akan melakukan shalat, mencuci kemaluan saat akan melakukan shalat dan harus menyumpalnya, maka hendaklah seorang perempuan jika mengalami Istihādah sangat berhati-hati. “Perempuan yang sedang mengalami Istihādah boleh melakukan shalat, membaca al-quran, puasa dan thawaf.” Hukum seorang perempuan yang sedang mengalami Istihādah sama seperti seorang perempuan yang sehat (tidak mengalami haid) jadi perempuan tersebut tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana wanita yang tidak haid.

C. BIMBINGAN AGAMA ISLAM

a. Pengertian Bimbingan Agama Islam

Kata bimbingan secara etimologi dalam bahasa inggris yaitu “*Guidance*”, sedangkan dalam bahasa arab yaitu “*Irsyad*”. Atau dapat diartikan memberikan petunjuk sesuatu. Kata bimbingan biasanya digunakan untuk

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Pusaka Abdi Bangsa,2017), hal. 203-204.

beberapa arti, misalnya bimbingan belajar yaitu pekerjaan membimbing seseorang dalam memahami mata pelajaran.

Secara terminologi, kata bimbingan telah didefinisikan oleh banyak ahli. Sebagaimana Sani Pradita dkk yang mengutip pendapat Natawidjaja.⁴⁴ Bahwa bimbingan adalah memberikan bantuan terus-menerus kepada individu agar mereka dapat memahami dirinya sendiri dan mengarahkan serta bertindak sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungannya. Shertzer dan Stone mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu dengan tujuan agar orang dapat memahami diri mereka sendiri dan iklim tempat tinggal mereka. Sedangkan Jones mendefinisikan bimbingan sebagai pemberian bantuan dari seseorang kepada orang lain dalam menentukan pilihan dan penyesuaian dalam memecahkan masalah.⁴⁵ Bimbingan bertujuan untuk membantu seseorang dalam mengembangkan diri serta tanggung jawab atas dirinya sendiri. Sutoyo mengatakan bahwa bimbingan dan bimbingan Islam adalah upaya membantu manusia belajar untuk berkembang atau kembali fitrah dengan memberdayakan iman, akal, dan kehendak yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya sehingga tumbuh fitrah individu. dengan benar dan tegas sesuai dengan petunjuk Allah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara berkala agar terciptanya kemandirian dalam membuat pilihan serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Istilah bimbingan selalu dikaitkan dengan proses yang berkelanjutan, dalam kata lain, proses bimbingan tidak cukup hanya sekali

⁴⁴ Pradita, Sani dan SitiChodijah, “*Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini*”. WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 01 No. 02, 2020, hal. 139

⁴⁵ M. FuadAnwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2019), hal. 2

dilakukan, akan tetapi butuh waktu dan evaluasi agar proses bimbingan berjalan sesuai dengan tujuannya.

Islam adalah salah satu agama samawi yang diturunkan Allah SWT. Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber utama hukum Islam. Definisi baru tentang bimbingan agama Islam muncul setiap kali istilah “bimbingan” diasosiasikan dengan akidah Islam. Aunur Rahim Faqih memberikan definisi mengenai bimbingan Islam sebagai upaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan tuntunan dari Allah SWT.⁴⁶ Menurut Sani Pradita dan Siti Chodijah dalam jurnalnya menjelaskan bahwa bimbingan agama Islam merupakan upaya menggunakan perspektif agama untuk membantu orang atau kelompok yang mengalami masalah fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan agama Islam yaitu melibatkan membantu individu menghadapi tantangan dalam hidup mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam untuk memungkinkan mereka mengatasi masalah dan meningkatkan kemampuan mereka. Kapasitas kebahagiaan tertinggi di masa kini dan masa depan.

b. Tujuan Bimbingan Agama Islam

Pentingnya bimbingan agama Islam untuk manusia karena ajaran Islam adalah sebagai pedoman hidup. Agar manusia dapat melaksanakan fungsi dan tugas kehidupannya dengan baik dan benar, maka Allah menurunkan undang-undang, aturan dan ketentuan-Nya yaitu *Dinul Islam* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Berpedoman pada ajaran Islam, manusia dapat

⁴⁶ EmaHidayanti, *Dasar-Dasar Bimbingan Rohani Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 23.

⁴⁷ Pradita, Sani dan SitiChodijah, “*Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini*”, WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 01 No. 02, 2020, hal. 139

menjelaskan fungsi dan tugas pengabdianya kepada Allah dengan sebaik-baiknya.⁴⁸

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan adalah untuk membantu klien agar tidak menghadapi masalah. Jika seseorang terlanjur bermasalah, maka bimbingan dilakukan dengan tujuan membantu klien (santri) yang sudah berhasil maka santri dapat mengembangkan potensi dan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah kepada individu dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi yang kaffah⁴⁹ dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya dalam kehidupan sehari-hari. Tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhilafahan di bumi dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menajuhi segala larangan-Nya.

Menurut Arifin bimbingan agama bertujuan untuk membantu individu agar memiliki sumber pegangan keagamaan dalam menyelesaikan masalah. Bimbingan agama juga menjadi tujuan dakwah Islam karena dakwah yang terarah memberikan bimbingan kepada umat Islam agar mampu mencapai dan melaksanakan keseimbangan baik hidup baik didunia maupun diakhirat.⁵⁰

Adapun tujuan dari bimbingan agama Islam menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan memberikan perubahan pada kebersihan jiwa dan mental seseorang serta mendapat pencerahan dan hidayah Tuhan.
2. Menghasilkan perubahan dan perbaikan tingkah laku yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

⁴⁸ FaridNoor Ma'ruf, *Islam Jalan Hidup Lurus*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), hal. 94

⁴⁹ Widayat Mintarsih, *Pendampingan kelas Ibu Hamil Melalui Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Untuk Mengurangi Kecemasan Proses Persalinan*, Jurnal SAWWA, Volume 12, Nomor 2, April 2017, hal. 285.

⁵⁰ SriHarti, *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling (PTBK)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 493

3. Menghasilkan kecerdasan emosi sehingga memunculkan dan mengembangkan rasa toleransi, saling tolong menolong dan rasa kasih sayang.
4. Menumbuhkan kecerdasan spiritual pada diri individu untuk berbuat taat pada Tuhannya, mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
5. Menghasilkan potensi ilahiyah sehingga diri individu dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi dengan baik dan benar serta memberikan manfaat di berbagai aspek kehidupan.⁵¹

c. Fungsi Bimbingan Agama Islam

Secara umum fungsi bimbingan adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Adapun fungsi bimbingan menurut Prayitno yaitu :

- a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik
- b. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya seseorang (klien) dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.
- c. Fungsi pengentasan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh seseorang.

⁵¹ SamsulMunirAmin, *Bimbingan dan KonselingIslam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 58

- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik tetap baik untuk tidak memunculkan masalah baginya.⁵²

d. Unsur-unsur Bimbingan Agama Islam

1. Subjek Bimbingan Islam

Subjek bimbingan atau lebih dikenal dengan da'i/pembimbing/komunikator merupakan seseorang yang mempunyai wewenang untuk memberikan bimbingan kepada orang lain yang sedang menghadapi kesulitan atau masalah, yang tidak bisa diatasi tanpa bantuan orang lain. Pembimbing berperan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam.⁵³ Menurut Musnamar, seorang pembimbing pada hakikatnya harus mempunyai kemampuan untuk melakukan bimbingan, dengan disertai memiliki kepribadian dan tanggungjawab, serta mempunyai pengetahuan yang luas tentang Ilmu Agama dan Ilmu-ilmu yang lain, agar dapat menunjang keberhasilan bimbingan.⁵⁴

2. Objek Bimbingan Islam

Tujuan bimbingan yang dikenal dengan istilah mad'u/terbimbing/comunican adalah fokus bimbingan Islam terhadap individu dan kelompok. Hal ini bertujuan untuk membantu orang yang diberi nasihat dalam pemecahan masalah tanpa memerlukan bantuan agama. Dipandu oleh kesadaran pribadi dan komitmen untuk mengamalkan ajaran keyakinan seseorang sangatlah membantu. Bimbingan harus diberikan tanpa paksaan apa pun, sehingga memungkinkan individu untuk secara mandiri mengarahkan dirinya sendiri ke arah tindakan yang ditentukan.⁵⁵

⁵² Totok Agus Suryanto dan Fuadi, *Memahami Bimbingan Dan Konselin Belajar : Teori dan Aplikasi Dasar-Dasar Bimbingan Serta Konseling Belajar*, (Indramayu : CV. Adanu Abimata Anggota IKAPI, 2020), hal. 21

⁵³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 146

⁵⁴ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual dan Knseling Islam*, (Jakarta: UII Press, 1992), hal. 34

⁵⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 23

3. Materi Bimbingan Islam

Materi bimbingan agama Islam tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun isi materi yang disampaikan dalam bimbingan pada hakikatnya terkait dengan inti dari ajaran Islam, yaitu yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁶ Pesan-pesan bimbingan hendaknya dapat menjadikan keseimbangan hubungan antara mad'u dengan penciptanya (Khaliq). Secara umum materi bimbingan agama Islam dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Masalah Akidah (Keimanan). Masalah pokok yang menjadi materi bimbingan agama adalah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan menentukan bagaimana moral santri. Oleh karena itu, pokok pertama yang dijadikan sebagai materi bimbingan agama adalah masalah akidah atau keimanan.
- b. Masalah Syari'ah. Materi syari'ah dalam agama Islam erat kaitannya dengan amalan harian yang berkaitan dengan segala kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh umat muslim. Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa materi syariah dirumuskan kedalam rukun Islam. Yaitu syahadat, sholat, zakat puasa, menunaikan ibadah haji. Kelima rukun Islam tersebut menjadi pokok umat muslim dalam melakukan ibadah.
- c. Masalah Mu'amalah. Islam merupakan agama yang memperhatikan urusan mu'amalah lebih dominan dibanding dengan urusan ibadah. Islam lebih menaruh perhatian pada aspek kehidupan sosial daripada aspek ritual. Ibadah dalam mu'amalah di sini, diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt.

⁵⁶ Umrana, *Perananan Bimbingan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Moral Narapidana Anak*, Jurnal SAWWA Vol. 2 tahun 2017, hal. 219

d. Masalah Akhlak. Materi akhlak memiliki peranan penting karena dapat menentukan baik dan buruk, akal, sikap dan kalbu seorang santri. masyarakat. Ibadah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan akhlak. Pemakaian akal dan pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran Islam yang perlu dibina dengan seksama.⁵⁷

4. Media Bimbingan Islam

Berbagai teknologi seperti media lisan, media tulis, media audio, dan media visual dapat dimanfaatkan sebagai perantara dalam operasional layanan Bimbingan Islam. Media lisan melibatkan penyampaian pesan secara langsung kepada khalayak. Media tertulis adalah penyampaian pesan kepada khalayak dengan menggunakan bahasa tulis. Media visual melibatkan penyampaian pesan dengan menggunakan alat visual yang terlihat oleh mata, seperti majalah, brosur dan gambar.

5. Metode Bimbingan Islam

Metode adalah strategi untuk memberikan bimbingan secara efektif kepada individu, kelompok, dan komunitas untuk menjamin komunikasi yang jelas. Pendekatan yang digunakan harus sesuai dan dipatuhi dalam keadaan yang diawasi dan persyaratan khusus sebagai penerima pesanan. Metode bimbingan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, atau bisa menggunakan metode pemusatan yang dibimbing, metode group guidance, dan metode pencerahan.

6. Efek Bimbingan Islam

Efek sering kali disertai dengan masukan panduan yang diabaikan atau diabaikan. Umpan balik sangat penting dalam membentuk proses bimbingan budaya. Kegagalan untuk menilai latar belakang panduan dapat menyebabkan kesalahan strategis yang secara signifikan dapat menghambat

⁵⁷ N. Hidayati, *Metode Bimbingan Rohani Islam Di Rumah Sakit*, (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 2014), hal. 212-214

pencapaian tujuan misionaris. Melalui analisis hasil penelitian secara menyeluruh, kesalahan-kesalahan strategis dalam dakwah dapat diidentifikasi dan langkah selanjutnya dapat diperbaiki untuk menyempurnakan pengembangan prinsip-prinsip pedoman.⁵⁸

Selain itu ada beberapa tahapan pelaksanaan bimbingan agama Islam secara umum seperti yang dikemukakan oleh Anwar Sutoyo, terdapat beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap perencanaan, merupakan proses merumuskan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya dan membuat keputusan apa yang akan dilakukan dan bagaimana kedepannya, seperti merencanakan atau mengidentifikasi permasalahan santriwati.
2. Tahap eksplorasi, tahap dimana menggali perasaan, pikiran dan pengalaman santriwati. Hal ini dilakukan karena banyak klien yang tidak mampu mengemukakan pendapatnya dan menutup diri atas permasalahan yang dihadapi. Tahap eksplorasi ini difokuskan untuk membuka dan menjalin hubungan lebih erat serta mengklarifikasi permasalahan santriwati.
3. Tahap interaksi, setiap klien atau santriwati diharapkan mampu bertukar pikiran dan saling memberikan motivasi atau jawaban atas permasalahan anggota lain, hal ini dilakukan untuk memberikan rasa percaya dan meningkatkan kualitas hubungan bersama.
4. Tahap akhir, pada tahap ini pembimbing merespon ulang permasalahan anggotanya dan mengevaluasi tindakan yang akan dilakukan kedepannya apakah ada ketidakefektifan materi atau metode yang digunakan⁵⁹

⁵⁸ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dawah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hal. 138

⁵⁹ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam Teori dan Praktek*, (Semarang: CV Cipta Prima Nusantara, 2007), hal. 26

e. Metode Bimbingan Islam

Metode secara umum diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ideal sama halnya dengan bimbingan agama Islam, diperlukan pula metode pelaksanaan kegiatan bimbingan agama Islam untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Metode bimbingan berbeda halnya dengan metode dakwah. Kita ketahui metode dakwah meliputi: metode ceramah, metode tanya jawab, metode debat, metode percakapan antar pribadi dan metode demonstrasi. Bimbingan agama bila diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi, pengelompokannya dibagi menjadi dua yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

a. Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbingan melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi:

1. Metode bimbingan individual

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik:

- a) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing.
- b) Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan dirumah klien dan lingkungannya.
- c) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

2. Metode Kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik:

- a) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan/bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.
- b) Sosiodrama, yakni bimbingan yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan masalah atau mencegah timbulnya masalah (psikologis).
- c) Group teaching, yakni pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.⁶⁰

b. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media massa, hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok bahkan massal. Contohnya seperti media cetak, media elektronik, media audio, media audio visual, dan media interaktif.⁶¹

Berdasarkan penjelasan mengenai metode bimbingan Islam terlihat bahwa ada dua metode bimbingan agama Islam yaitu, metode langsung dan tidak langsung. Kedua metode ini dapat digunakan pembimbing dalam membantu klien dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pembimbing dapat menggunakan dan memilih metode tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan klien.

D. BIMBINGAN IBADAH MAḤḌAH

a. Pengertian Bimbingan Ibadah Maḥḍah

Menurut Syekhul Islam, Ibnu Taimiyyah, ibadah adalah nama seluruh perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT dan diridhai-Nya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin.⁶²

⁶⁰ Aunur Rahim faqih, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), hal, 55-57

⁶¹ Jamal Makmur Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konsling di Sekolah*, (Jogjakarta: Diva Press, 2010), hal. 208

⁶² Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih Niat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 26

Menurut Muhammad Abduh, ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa ketaqwaan yang berada dalam lubuk hati seseorang terhadap Allah SWT. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri orang yang beribadah bahwa objek yang kepadanya ditujukan ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya. Kewajiban menunaikan ibadah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ^٥

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjdalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.

Ibadah merupakan bukti kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya. Sebagai wujud hubungan antara hamba dengan Allah SWT secara langsung. Dalam kata lain ibadah maḥḍah adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Ibadah maḥḍah adalah ibadah khusus sedangkan ibadah ghairu maḥḍah merujuk pada ibadah umum. Secara bahasa, maḥḍah berarti murni atau tak bercampur dengan yang lain. Menurut Muhammad Al Ghazali, ibadah maḥḍah adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, atau kadarnya ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak mengetahui tentang ibadah itu kecuali melalui penjelasan Allah dalam Al-Qur’an atau penjelasan Rasulullah dalam sunnah beliau.⁶³ Tata cara pelaksanaan ibadah maḥḍah sudah baku sesuai petunjuk Rasulullah SAW seperti ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Surat An-Nisa Ayat 64, Allah SWT berfirman:

⁶³ M. Fauzi Rachman, *Haid Menghalangi Ibadah? No Way!: Ibadah-Ibadah Utama Bagi Perempuan Haid*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hal. 34-36

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْتُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ جَاءُوكَ

فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

Sedangkan dalam hadits disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar menjalankan ibadah sebagaimana yang beliau contohkan

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (HR Bukhari).

Disimpulkan bahwa bimbingan ibadah maḥḍah adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai tujuan hidup dunia dan akhirat.

b. Tujuan Bimbingan Ibadah Maḥḍah

Tujuan bimbingan ibadah maḥḍah adalah dapat dirumuskan sebagai usaha membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia di akhirat. Individu yang dimaksudkan disini adalah orang yang dibimbing, baik orang perorangan ataupun kelompok. Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan ibadah maḥḍah adalah agar fitrah yang dikaruniakan oleh Allah kepada individu dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi yang kaffah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang di imaninya dalam kehidupan sehari-hari, tampil dalam bentuk bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam melaksanakan tugas kekhilafahan dibumi, dan ketaatan

dalam beribadah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-Nya.⁶⁴ Tujuan dari pada bimbingan ibadah mahdah yaitu supaya seseorang mampu memahami arti dan makna hidup, untuk meningkatkan kualitas keberagamaan, terwujudnya pengetahuan islami secara terpadu yang terjangkau pada seluruh masyarakat, sehingga dapat memberikan motivasi sebagai pendorong dalam proses pemahaman agama yang lebih mendalam.⁶⁵

Menurut M Arifin, tujuan bimbingan agama dimaksudkan untuk membantu si terbimbing supaya memiliki *religious refrence* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Bimbingan dan penyuluhan agama yang ditujukan kepada membantu si terbimbing agar dengan kesadaran dan kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.⁶⁶ Secara umum, tujuan bimbingan agama Islam adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam menjalani kehidupan, manusia pasti mengalami hambatan-hambatan dan mewujudkan segala keinginan dan cita-citanya. Sehingga diperlukan bimbingan agama Islam agar membantu manusia dalam mengatasi masalah dalam hidupnya. Secara khusus bimbingan agama Islam memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi
- 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah bagi diri dan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan bimbingan yang dikemukakan Arifin adalah diharapkan setelah individu mengikuti proses bimbingan ini, maka segala potensi-potensi yang dimiliki individu dapat

⁶⁴ Mia Kumalasari, *Bimbingan Agama Islam Anak Panti Asuhan Melalui Pembiasaan Menulis Buku*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018) hal 31-32

⁶⁵ Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal 72

⁶⁶ Arifin, *Pokok-Pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hal 29

berkembang lebih baik dan semakin memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dalam menghadapi persoalan hidup, khususnya dalam penelitian ini berkaitan dengan beragama dalam menjalankan ibadah mahdhah. Bimbingan keagamaan sifatnya hanya merupakan bantuan saja, sedangkan tanggung jawab dan penyelesaian masalah terletak pada diri individu (klien) yang bersangkutan. Secara garis besar, tujuan bimbingan keagamaan dapat dirumuskan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

c. Fungsi Bimbingan Ibadah Maḥḍah

Thohari Musnamar membagi tujuan bimbingan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus, fungsi dari bimbingan keagamaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:⁶⁷

1. Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah.
2. Fungsi kuratif, membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.
3. Fungsi preservative, yakni membantu individu/kelompok agar menjaga situasi dan kondisi yang semula tidak baik (m mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi baik (tidak menimbulkan masalah kembali).
4. Fungsi development, yakni pengembangan yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan dapat berjalan dengan baik, jika bimbingan Islami dapat memerankan dua fungsi utamanya yaitu:

⁶⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 4

1. Fungsi umum

- a) Mengusahakan agar klien terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan.
- b) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap klien.
- c) Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan klien sesuai dengan kenyataan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya sampai titik optimal.
- d) Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh klien.

2. Fungsi khusus

- a) Fungsi penyaluran, fungsi ini menyangkut bantuan kepada klien dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya
- b) Fungsi menyesuaikan klien dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian. Klien dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi serta mampu memecahkannya.
- c) Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kebutuhan klien.

d. Unsur-Unsur Bimbingan Ibadah Maḥḍah

Adapun unsur-unsur bimbingan ibadah maḥḍah itu antara lain:

1. Mursyid (Pembimbing)

Mursyid berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *arsyada* yang diartikan sebagai penolong, pemberi petunjuk dan pembimbing ke jalan yang ketentraman dan kebenaran. Mursyid secara fungsional dapat diartikan sebagai penolong dan mencocokkan perilaku dengan tuntunan ajaran yang berasal dari Allah sebagai pemberi petunjuk ke jalan yang benar dan baik

sebagai pembimbing dalam menjalankan ajaran yang datang dari Allah SWT.⁶⁸

Pembimbing adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi untuk membimbing seseorang menuju kejalan yang lebih baik dan benar, dapat diartikan juga sebagai penolong seseorang untuk mengatasi masalahnya agar merubah orang tersebut menjadi lebih baik.

2. Ushlub al-Irsyad (Metode Bimbingan)

Bimbingan ibadah maḥḍah memiliki metode yang dapat memberikan bantuan dan solusi kepada pasien dalam mengatasi dan menyelesaikan problematika yang dihadapinya dalam kehidupan. Metode lazim diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Konsep bimbingan dalam Islam memiliki berbagai macam metode yang masing-masing memiliki kekhususan dan pengaruh dalam jiwa.⁶⁹

3. Maudhu Irsyad (pesan bimbingan)

Maudhu atau pesan dakwah adalah pesan-pesan, materi atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh da'i (subjek dakwah) yaitu keseluruhan ajaran Islam, yang ada didalam kitabullah maupun Sunnah Rosul-Nya.

4. Mursyad bih (Objek/ yang dibimbing)

Mad'u dalam proses irsyad disebut mursyad bih atau penerima pesan bimbingan. Mursyad bih adalah seseorang yang menerima bimbingan karena masalah yang dimilikinya.⁷⁰

⁶⁸ Enjang, Abdul Mujib, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Bandung: Sajjad Publishing House, 2009) hal 73

⁶⁹ Musfir bin Said Az Zahrani, *Konseling Terapi*, diterjemahkan oleh Sari Narulita, Lc, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) Hal.36

⁷⁰ Enjang, Abdul Mujib, *Dasar-Dasar Bimbingan (Irsyad) dalam Dakwah Islam*, (Bandung: Kp. Hadid,1999), hal. 109

Jadi unsur-unsur bimbingan merupakan satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan bimbingan Agama Islam bisa tercapai ketika pembimbing bisa memberikan penyampaian materi dengan baik dengan metode yang tepat sehingga pesan-pesan dapat tersampaikan dengan baik.

e. Metode Bimbingan Ibadah Mahdah

Adapun metode bimbingan ibadah mahdah dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi, yaitu:

a. Metode komunikasi langsung atau metode langsung

Metode langsung adalah metode yang dilakukan di mana petugas pelayanan kerohanian melakukan komunikasi langsung (bertatap muka dengan pasien). Winkel juga mengatakan, bahwa bimbingan langsung berarti pelayanan bimbingan yang diberikan kepada pasien oleh petugas pelayanan kerohanian sendiri, dalam suatu pertemuan tatap muka dengan satu pasien atau lebih.

Adapun metode ini meliputi:

1. Metode individual

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung dengan pasien, hal ini dilakukan dengan mempergunakan teknik:

- a) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung/tatap muka dengan pihak yang dibimbing.
- b) Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan pasiennya tetapi dilaksanakan di rumah pasien dan lingkungannya.
- c) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja pasien dan lingkungannya.

2. Metode kelompok

Bimbingan secara kelompok adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien lebih dari satu orang, baik kelompok kecil, besar, atau

sangat besar. Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan pasien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik:

- a) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan diskusi dengan/bersama kelompok pasien yang mempunyai masalah yang sama.
- b) Psikodrama, yakni bimbingan yang dilakukan cara bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya masalah (psikologis).
- c) Group teaching, yakni pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu kepada kelompok yang telah disiapkan.

b. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.⁷¹

1. Metode individual
 - a) Melalui surat menyurat
 - b) Melalui telepon, dsb
2. Metode kelompok
 - a) Melalui papan bimbingan
 - b) Melalui surat kabar/majalah
 - c) Melalui brosur
 - d) Melalui media audio
 - e) Melalui televisi

Dari metode di atas dapat memberikan gambaran tentang metode yang selayaknya digunakan oleh para petugas pelayanan kerohanian dalam melakukan bimbingan kepada para pasien di rumah sakit.

⁷¹ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.4

f. Macam-Macam Ibadah Maḥḍah

Ibadah maḥḍah dapat dibedakan menjadi tiga macam. Pertama, ibadah badaniyah maḥḍah yakni ibadah jasmani seperti sholat, puasa, wudhu. Kedua, ibadah maliyah maḥḍah yakni ibadah yang ditunaikan dengan harta benda seperti zakat, infak, dan qurban. Ketiga, ibadah badaniyah wa maliyah, yakni perbaduan antara ibadah badaniyah maḥḍah dan ibadah maliyah maḥḍah. Ibadah ini ditunaikan dengan jiwa raga dan juga harta benda. Contohnya adalah ibadah haji dan umroh. Bentuk-bentuk ibadah Maḥḍah antara lain:

1. Berwudhu

Wudhu merupakan salah satu cara menghilangkan hadast dalam rangka sahnya shalat. Secara berurutan cara wudhu adalah sebagai berikut: niat, membaca basmallah, mencuci tangan, menggosok gigi, berkumur dan menghirup air, mencucui muka, mencuci kedua tangan hingga sikut, mengusap kepala, mengusap telinga, mencuci kaki dan membaca doa setelah wudhu.

2. Shalat

Secara etimologis sholat adalah doa. Adapaun menurut terminologis, sholat merupakan suatu bentuk ibadah maḥḍah yang terdiri dari gerak (hai'ah) dan ucapan (qauliyah) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebagai ibadah shalat merupakan suatu bentuk kepatuhan hamba kepada Allah yang dilakukan untuk memperoleh ridha-Nya dan diharapkan pahala kelak diakhirat. Shalat merupakan ibadah yang diwajibkan sebagai manifestasi keimanan seseorang. Shalat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah lima kali dalam sehari semalam. Shalat juga merupakan wasiat Nabi yang terakhir kepada umatnya. Dan ibadah yang diwajibkan kepada manusia agar ia selalu mengingat Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun.

3. Puasa

Istilah puasa secara etimologis berarti: menahan diri. Secara terminologis adalah menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri dan lain-lainnya. Sepanjang hari menurut ketentuan syarat, disertai dengan menahan diri dari perkataan jorok dan lainnya, baik yang diharamkan maupun dimakruhkan pada waktu yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

4. Zakat

Zakat secara etimologis berasal dari kata “*zaka*” berarti suci, bersih, tumbuh dan berkah. Maknanya yaitu “mensucikan” atau “membersihkan” karena zakat mengandung hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Menurut Saukani dalam Hassan Saleh zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir dan lainnya. Tujuan ditetapkannya ketentuan zakat kepada manusia adalah agar harta kekayaan itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Adapaun hikmah pengeluaran zakat untuk membersihkan dan mensucikan diri.

5. Haji

Haji berarti berkunjung atau ziarah, yang dimaksudkan ialah berkunjung atau ziarah ke tanah suci (Baitullah dan sekitarnya) dalam rangka melaksanakan rukun islam yang kelima. Beribadah haji merupakan kewajiban manusia kepada Allah bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan menuju Baitullah.

6. Pengurusan Jenazah

Jika kita menyaksikan atau mendengar seseorang meninggal maka sikap yang paling dahulu diungkapkan adalah ucapan “inna lillahi wa inna iliahi raji’un” (Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah). Selanjutnya jika kita menyaksikan mata atau mulut orang yang meninggal terbuka harus segera ditutup kain. Kita juga diperintahkan

untuk menutupi cacat atau aib orang yang sudah meninggal. Kewajiban kita umat muslim antara lain kewajiban memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholati jenazah dan menguburkan jenazah.

7. Penyembelihan Hewan Qurban

Kurban adalah penyembelihan hewan dipagi hari yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada Hari Raya Idul Adha dan tiga hari tasyriq berikutnya yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara'.

8. Sumpah dan Nazar

Sumpah (qasm) adalah pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dikuatkan dengan kata-kata ketergantungan kepada sesuatu sesuai dengan ketentuan syarak.

9. Doa

Doa berarti permohonan untuk tercapainya sesuatu yang diinginkan, kita harus berdoa dan ikhtiar. Doa merupakan bentuk ibadah yang has. Doa hanya kepada kepada Allah secara langsung tanpa perantara.⁷²

Penelitian ini peneliti fokus menggali mengenai ibadah Maḥḍah tentang sholat dan puasa.

E. RELEVANSI KAJIAN KITAB *RISĀLAH AL-MAḤĪD* DENGAN BIMBINGAN IBADAH MAḤḌAH

Didalam teori relevansi, relevan bermakna menghasilkan efek kontekstual, dalam arti bahwa kontribusi yang diberikan oleh peserta percakapan (yaitu penutur) menambah *schemata* atau daya kontekstual seseorang. Suatu ajaran dikatakan relevan didalam pengertian teknis ini jika dan hanya jika ia mempunyai efek kontekstual.

Menurut Sperber dan Wilson adanya efek kontekstual adalah hasil interaksi di antara informasi baru dan informasi lama. Jika yang baru itu “menyambung”

⁷² Miswar Saputra, dkk, *Teori Studi Keislaman* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), hal. 97-108

dengan informasi yang lama (yang sudah tersimpan didalam gudang ingatan, timbullah efek kontekstual). Informasi baru, yang sama sekali tidak nyambung dengan yang sudah diketahui oleh pendengar mungkin sekali tidak nyambung dengan yang sudah diketahui oleh pendengar mungkin sekali tidak diprosesnya. Sebaliknya, informasi baru yang bersama-sama dengan informasi lama menyebabkan timbulnya banyak kesimpulan baru, mungkin sekali akan diproses si pendengar.⁷³

Dijelaskan relevansi kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*, merujuk pada penjelasan Imam Al Ghazali, bahwasannya wajib bagi perempuan baik yang sudah menikah atau belum menikah mempelajari dan memahami ilmu mengenai haid. Kitab *Risālah al-Maḥīd* merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fiqih perempuan dengan tema *dima' al mar'ah* khususnya haid. Haid menjadi sunnatullah bagi kaum hawa sejak zaman manusia pertama diciptakan. Haid yang terjadi pada seseorang memberikan implikasi pada aspek ibadah yang dilakukannya.

Antara Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan bimbingan ibadah maḥḍah memiliki keterkaitan satu sama lain. Kajian materi dalam Kitab *Risālah al-Maḥīd* relevan dengan bimbingan ibadah maḥḍah karena hal ini dapat dilihat pada ajaran qada shalat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang maupun ketika haid berhenti dan belum sempat melaksanakan shalat pada waktu kedatangan maupun berhentinya haid, dengan demikian perempuan akan memperhatikan ibadah shalatnya karena shalat menjadi amal ibadah yang akan menjadi standar dari amal-amal ibadah yang lainnya.

Dijelaskan pula dalam kitab *Risālah al-Maḥīd* mengenai hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid diantaranya yaitu melaksanakan shalat, sujud tilawah, sujud syukur, melaksanakan thawaf, melaksanakan puasa,

⁷³ Yassir Nasanius, *PELBBA 18* Pertemuan Linguistik Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Atma Jaya: Kedelapan Belas, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 91

melaksanakan i'tikaf, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf atau menulis mushaf (juga haram membawa mushaf), bersetubuh, dijatuhi talak, melakukan aktifitas seksual atau bersenang-senang (*istimta*) diantara pusar dan lututnya. Dengan adanya penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang saat haid maka ia akan mengetahui dan tidak akan melakukannya. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqada' puasa wajib yang ia tinggalkan pada hari lain. Didalam kitab *Risālah al-Maḥīd* sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung puasa yang ditinggalkan bagi wanita haid, karena dikhawatirkan ketika dia mengira haid ternyata darah yang keluar adalah istiḥāḍah, maka dia tidak melaksanakan puasa atau meninggalkan puasa yang seharusnya ia kerjakan.

Seorang muslimah wajib mengetahui hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT salah satunya adalah tata cara bersuci dari hadas besar dengan baik dan benar. Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Dalam melaksanakan mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Telah dijelaskan dalam kitab *Risālah al-Maḥīd* dijelaskan mengenai tata cara bersuci dari haid, dengan begitu wanita yang sudah berhenti dari haid dan akan bersuci maka mengetahui cara bersuci yang benar karena jika dilakukan tidak benar maka akan menyebabkan ibadah maḥḍah yang dilaksanakan tidak sah secara syariat.⁷⁴

Materi tentang haid ini merupakan materi yang wajib dan penting disampaikan seluruhnya kepada anak usia *aqil balig* bahkan kepada seluruh wanita karena materi dalam kitab *Risālah al-Maḥīd* ini sangat membantu dalam memberikan pengetahuan tambahan yang spesifik terhadap materi seputar haid. Terutama mengenali warna darah dan sifat darah yang ternyata memiliki hukum yang berbeda, serta bagaimana mengenal tanda-tanda sudah berhentinya darah

⁷⁴ Shofiyatul Alamiah, *Analisis Kitab Risalatul Mahid Karya Masruhan Ihsan Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hal, 85

haid serta bersuci yang menjadi syarat sahnya melakukan ibadah fardhu maupun sunnah. Selain itu materi mengenai mengqada' shalat yang harus diajarkan sejak awal karena anak yang sudah *aqil balig* dan sudah *mumayyiz* maka sudah dihitung dosanya jika meninggalkan perkara yang wajib.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pondok Pesantren Padang Ati

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Padang Ati

Pondok pesantren Padang Ati merupakan salah satu pendidikan non formal yang berlatar keagamaan. Kehadirannya telah diakui masyarakat dalam mencetak kader-kader santri yang memiliki kepribadian, dan berdedikasi tinggi pada negara dan agama, tepatnya beralamat di Gomblok, Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

KH. Abdul Halim Fadlun bernama lengkap KH. Abdul Halim bin KH. Ahmad Fadlun bin H. Mufti bin H. Hasyim. Beliau putra bungsu dari pasangan KH. Ahmad Fadlun Mufti dan Ibu Nyai Hj. Atikah. Atas dukungan dan persetujuan keluarga, dalam usia kurang lebih 29 tahun, pada tanggal 23 November tahun 2000, beliau memutuskan mempersunting seorang putri dari Kediri, Jawa Timur bernama Nur Farida yang waktu itu masih berusia 26 tahun, putri ke-4 dari pasangan Ahmad Kholil dan Siti Fatimah. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 3 putra dan 4 putri.

Berbagai nilai kehidupan ditanamkan di PPA seperti nilai religius, kesederhanaan, kemandirian, kejujuran, tanggungjawab, toleransi, kepedulian dan menjunjung tinggi nilai adab/tata krama. Nilai adab/tata krama yang mana Romo yai sendiri selalu menekankan pada santri-santrinya khususnya tata krama kepada guru bukan karena tanpa alasan, justru dengan adanya nilai adab/tata krama pada santri ilmu yang telah didapat tidaklah menjadi sia-sia bahkan hal itu jauh lebih penting daripada memiliki segudang ilmu namun nihil akan memiliki adab/tata krama. Contoh paling sederhana dalam nilai adab/tata krama adalah santri berjalan *sedeku* (separuh badan) sebagai bentuk penghormatan pada guru, para santri berusaha menghormati yang lebih tua

dan menyayangi yang lebih muda, dalam bertutur kata para santri diwajibkan menggunakan bahasa krama kepada siapapun dan masih banyak lagi.

Selanjutnya pembentukan nilai kesederhanaan dalam kehidupan santri tidak lepas dari hidup sederhana atau dalam bahasa Jawa disebut *urip prihatin*. Mulai dari santri yang tidur tanpa menggunakan kasur, makan yang ala kadarnya, membawa pakaian yang jumlahnya terbatas dan lain-lain. Pengembangan nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan generasi yang berakhlakul Karimah yang berusaha diterapkan dalam tindakan nyata hingga melekat dalam diri santri dengan harapan agar terbiasa bermanfaat di kehidupan bermasyarakat nantinya. Meski jauh dari banyak kelebihan akan tetapi PPA tetap selalu berusaha agar santri mendapatkan kenyamanan dalam nyantri dan ngaji.

2. Visi Misi Pondok Pesantren Padang Ati

Pondok Pesantren Padang Ati merupakan salah satu pondok pesantren khusus perempuan yang terletak di Kota Pekalongan. Sebagai lembaga sosial pendidikan visi misi merupakan nilai penting dalam proses pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan informal pesantren. Adapun visi misi dari Pondok Pesantren Padang Ati diketahui sebagai berikut

a. Visi Pondok Pesantren Padang Ati

Terciptanya santri yang berilmu, beriman dan bertaqwa, berjuang, dan beramal shaleh yang dilandasi nilai-nilai akhlaqul karimah.


b. Misi pondok Pesantren Padang Ati

1. Membangun dan mengembangkan semangat untuk belajar ilmu agama, mengembangkan pola pikir yang kreatif, dinamis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan aqidah ala ahlussunah dan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

3. Susunan Kepengurusan Pondok Pesantren Padang Ati


Kepengurusan di Pondok pesantren Padepokan Padang Ati seluruhnya berjumlah 36 orang yang dipimpin oleh RM. KH. Abdul Halim Fadlun, beliau dibantu oleh penasihat Ustadzah Kismi Ida Rohana, dan pada periode kepengurusan tahun ini diketuai oleh Abidah Farkhatun Nisa, dengan dibantu oleh sekretaris dan bendahara yaitu Afi Aulia Putri dan Siti Aminatu Zulfa Alsya, serta para anggota kepengurusan yang lainnya. Adanya susunan kepengurusan memberikan kemudahan dalam pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan pesantren secara efektif.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PONDOK PESANTREN PADEPOKAN PADANG ATI TAHUN 1444 / 1445 H



Selain kepengurusan pondok pesantren ada pengurus Madrasah Diniyah yang seluruhnya berjumlah 7 orang yang di ketuai oleh Ustadzah Risqi Mahmulah dan wakilnya Ustadzah Azzah Hasna Jihan, dibantu oleh sekretaris I, II, III dan Bendahara I, II yaitu Ustadzah Mutiara Mas Gandasari, Ustadzah Arinial Husna, Ustadzah Inayattul Ulya dan Ustadzah Maritsa Ashva dan Ustadzah Ulfia Ningrum.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
MADRASAH DINIYAH PADEPOKAN PADANG ATI
TH. 1444 / 1445 H**



4. Program Kegiatan Pondok Pesantren Padang Ati

a. Kegiatan Harian

JAM	KEGIATAN
03.00 – 04.30	Qiyamullail
04.30 – 05.00	Sholat subuh berjamaah
05.00 – 05.30	Hafalan Yasin, Al- Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Kahfi setiap hari jum'at
06.00 – 07.10	Pengaosan Romo Kyai
07.10 – 08.00	Sarapan, piket dan solat dluha
08.00 – 10.30	Diniyah pagi
10.30 – 11.45	Istirahat
11.45 – 12.30	Sholat dhuhur berjamaah
12.30 – 14.50	Belajar mandiri, mencuci, antri mandi
15.00 – 15.30	Sholat asar berjamaah
16.00 – 17.00	Diniyah sore
17.00 – 17.45	Makan sore
17.45 – 18.10	Sholat maghrib berjamaah
18.10 – 19.10	Tadarus Al-Qur'an dan membacasurat Yasin, Al Waqi'ah, dan Al Mulk
19.10 – 19.45	Sholat isya berjamaah
20.00 – 21.30	Belajar bersama (muthola'ah)
22.00 – 03.00	Istirahat

b. Kegiatan Mingguan

1. Mengikuti manaqib setiap malam jum'at selain jum'at manis
2. Mengikuti dzikrul ghofilin setiap malam juma'at manis
3. Mengikuti diba'/barzanji, khitobah setiap malam jum'at setelah acara manaqib

4. Mengikuti sholat tasbih setiap jum'at pagi
5. Mengikuti pengajian Kitab *Bidayatul Hidayah* setiap jum'at siang
6. Hafalan surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, Al-Mulk setiap jum'at sore

5. Data Santri Pondok Pesantren Padang Ati

**JUMLAH SANTRI PUTRI
TH AJARAN 1444-1445 H/2023-2024 M SEMESTER 1**

6.

NAMA KELAS	JUMLAH SANTRI	JUMLAH PERTINGKAT
Ibtida' Awwal A	29	87
Ibtida' Awwal B	22	
Ibtida' Awwal C	17	
Ibtida' Awwal D	19	
Ibtida' Tsani A	31	88
Ibtida' Tsani B	29	
Ibtida' Tsani C	28	
Ibtida' Tsalits A	32	85
Ibtida' Tsalits B	25	
Ibtida' Tsalits C	28	
Tsanawi Awwal A	27	62
Tsanawi Awwal B	20	
Tsanawi Awwal C	15	
Tsanawi Tsani A	25	52
Tsanawi Tsani B	27	
Tsanawi Tsalits A	30	66
Tsanawi Tsalits B	17	
Tsanawi Tsalits C	19	
Aliyah Ula	14	14
Aliyah Tsaniyah	32	32

Aliyah Tsalitsah	31	31
Total kelas = 22	Total seluruh santri putri	517

B. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati

Memberi bimbingan kepada santri bukanlah hal sesuatu yang mudah dilakukan oleh seorang ustadzah, terkhusus ustadzah pengampu kitab *Risālah al-Maḥīd*. Membimbing seorang santri diperlukan kesabaran dan keikhlasan, karena santri memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, keinginan terbesar dari seorang ustadzah adalah dapat membawa perubahan yang besar bagi santri, yaitu memiliki karakter yang baik, berakhlakul karimah, serta dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan. Dalam membimbing satri, seorang ustadzah harus melihat dulu latar belakang dari santrinya, sehingga seorang ustadzah dapat memilah dan memperbaiki karakter santri yang dinilai kurang baik. Ustadzah juga harus mempersiapkan strategi dalam membimbing santriwati.

Pembimbing memberikan bimbingan dengan menjelaskan bab ibadah maḥḍah yaitu sholat dan puasa, rukun sholat dan puasa, serta syarat sah sholat dan puasa. Klien disini yaitu para santriwati maka dari itu dikarenakan perempuan semua dan mereka pasti mengalami haid serta suatu saat bisa terjadi istiḥāḍah maka pembimbing menggunakan materi Kitab *Risālah al-Maḥīd* sebagai referensi, karena jika mereka sudah mengalami haid tetapi belum mengerti dan faham tentang bab haid dan istiḥāḍah maka dikhawatirkan jika ketika bersuci belum benar-benar bersih dan bisa jadi salah menghitung darah haid yang keluar sehingga tidak tepat dalam menghukumi darah yang menyebabkan tidak sahnya ibadah, serta mengajarkan bagaimana tata cara bagi orang istiḥāḍah.

Ada beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan, yaitu:

1. Pembimbing (*Mursyid*)

Mursyid berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *arsyada* yang diartikan sebagai penolong, pemberi petunjuk dan membimbing ke jalan yang menuju ketentraman dan kebenaran. *Mursyid* secara fungsional dapat diartikan sebagai penolong dan mencocokkan perilaku dengan tuntunan ajaran yang berasal dari Allah sebagai pemberi petunjuk kejalan yang benar dan baik; sebagai pembimbing dalam menjalankan ajaran yang datang dari Allah SWT.⁷⁵ Sebagaimana peneliti melakukan observasi mengenai pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah kepada salah satu Ustadzah Diah yaitu:

*”kalo untuk bimbingan dilakukan seminggu sekali setiap hari kamis setelah selesai kajian Kitab Risālah al-Maḥīd, jadi biar sekalian karena kan itu masih nyambung pembahasannya jadi biar enak aja mba.”*⁷⁶

Dalam pelaksanaan bimbingan menggunakan metode langsung yaitu metode bimbingan kelompok dan individu. Metode langsung yaitu pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbing. Pada pelaksanaan dilapangannya yaitu Ustadzah menyampaikan materi yang akan dibimbing kemudian nanti ada tanya jawab serta tugas kelompok. Seperti penjelasan dari Ustadzah Diah:

*“saat pelaksanaan bimbingan itu pertama saya menjelaskan mengenai bab sholat dan puasa yang secara umum seperti syarat sah, rukun dan hal yang membatalkan sholat dan puasa, kemudian dikaitkan dengan materi dalam kitab Risālah al-Maḥīd seperti hal-hal yang dilarang ketika haid serta tata cara qadlo sholat dan puasa. Biasanya kan dilakukan didalam kelas jadi secara bersama-sama atau kelompok tapi kadang ada secara individu yaitu anaknya bertanya-tanya diluar jam bimbingan contohnya dateng ke kamar aku gitu mba”*⁷⁷

⁷⁵ Enjang & Abdul Mujib, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Bandung: Sajjad Publishing House, 2009), hal. 73.

⁷⁶ Wawancara dengan Ustadzah Diah, 12 Oktober 2023

⁷⁷ Wawancara dengan Ustadzah Diah, 12 Oktober 2023

Alasan diadakannya bimbingan ibadah mahdah sebab masih lumayan banyak santriwati yang bingung dan kesulitan dalam memahami serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari pihak pesantren inisiatif untuk mengadakan bimbingan ibadah mahdah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustadzah Rima, selaku perwakilan pengasuh, yaitu

“jadi kalo ada anak-anak yang tidak faham atau belum paham bagaimana cara prakteknya maka diadakan bimbingan ibadah mahdah jadi biar lebih enak dalam menjelaskan, pada saat kajian memberikan penjelasan materi pada saat bimbingan menjelaskan secara rinci mengenai bimbingan ibadah mahdah itu mba, karena kalo belum faham jadi repot soalnya berkaitan dengan syarat sah sholat dan puasa, yaitu harus suci”⁷⁸

Berdasarkan paparan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan ibadah mahdah dilakukan seminggu sekali pada hari Kamis sore. Alasan diadakannya bimbingan ibadah mahdah sebab masih lumayan banyak santriwati yang bingung dan kesulitan dalam memahami serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya.

2. Objek Bimbingan (*Mursyad Bih*)

Mursyad bih (Objek/yang dibimbing) Mad'u dalam proses irsyad disebut mursyad bih atau penerima pesan bimbingan. Mursyad bih adalah seseorang yang menerima bimbingan karena masalah yang dimilikinya.⁷⁹ Membantu agar terbimbing dengan kesadaran serta kemauannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya. Perlu diingat bahwa dalam bimbingan tidak boleh ada unsur paksaan atau desakan, melainkan perlu ditimbulkan pada diri terbimbing kemampuan *self directive* (pengarahan pada dirinya) kepada hal-hal yang dibimbingkan atau dinasihatkan kepadanya.⁸⁰ Beberapa respon

⁷⁸ Wawancara dengan Ustadzah Rima, 12 Oktober 2023

⁷⁹ Enjang & Abdul Mujib, *Dasar-Dasar Bimbingan (Irsyad) Dalam Dakwah Islam*, (Bnadung: Kp.Hadid, 1999), hal.109.

⁸⁰ SamsulMunir Amin, *Bimbingan dan Konseling islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 23

santriwati terhadap pelaksanaan bimbingan ibadah mahdah, sebagaimana ungkapan dari Mba Salma dan Mba Ika, yaitu:

”senang banget, saya merasa terbantu karena kebetulan haidku juga tidak teratur, jadi dengan adanya bimbingan ini saya jadi mengetahui sudah suci atau belum, sudah boleh melaksanakan ibadah mahdah atau tidak, serta mengetahui perbedaan jenis darah yang keluar”⁸¹

“pastinya senang sih mba, soalnya saya baru saja mengalami haid beberapa bulan lalu, jadi masih banyak bingungnya, dengan adanya bimbingan ibadah mahdah ini saya sedikit-sedikit jadi mengetahui pengetahuan dasar mengenai bab haid serta istihadah. Seperti larangan haid, qada shalat, waktu suci, lama haid. Gitu mba”⁸²

Setelah haid selesai maka harus melakukan mandi besar haid atau sering disebutnya dengan mandi suci. Jadi harus benar cara bersucinya sebab jika cara mandinya tidak benar maka dianggap tidak sah dan itu menyebabkan tidak sah pula ketika melaksanakan ibadah shalat ataupun puasa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mba Salma dan Mba Ika:

“dulu pertama kali mandi suci setelah haid saya tidak membaca niat karena mengira dengan keramas itu sudah cukup tetapi ternyata salah, yaitu harus dengan niat, menghilangkan najis dan kemudian meratakan air, tetapi sekarang sudah benar insyaAllah karena sudah diberi bimbingan oleh ustadzah”⁸³

“kalo saya alhamdulillah karena mengenai mandi suci sudah tahu karena sebelum mengalami haid sudah mengikuti bimbingan ibadah mahdah dari ustadzah, sebab pertamakali saya haid posisi sudah berada di pondok”⁸⁴

Datangnya haid itu secara tiba-tiba jika sudah pada waktu diperbolehkan haid. Tetapi bisa jadi haid keluar ketika belum, sedang atau sudah shalat, maka hal itu harus benar-benar diperhatikan karena berkaitan

⁸¹ Wawancara dengan Mba Salma, 5 Oktober 2023

⁸² Wawancara dengan Mba Ika, 5 Oktober 2023

⁸³ Wawancara dengan Mba Salma, 5 Oktober 2023

⁸⁴ Wawancara dengan Mba Ika, 5 Oktober 2023

dengan qada' shalat apabila keluar haid saat belum atau sedang shalat. Ketika sudah berhenti (suci) dari masa haid maka wajib untuk melaksanakan shalat jika waktunya masih cukup untuk mengerjakan shalat tetapi jika tidak cukup maka wajib mengqada' shalat dilakukan dengan menjama' shalat dengan waktu yang selanjutnya seperti dhuhur-asar, maghrib-isyah. Sebagaimana diungkapkan oleh Mba Salma dan Mba Ika

“aku pas udah suci biasanya langsung shalat mba kalo misal tidak cukup waktunya maka dijama' dengan shalat selanjutnya, kecuali kalo subuh nah itu tidak bisa dijama'. Dulu sebelum mengetahui ada qada shalat aku gak pernah melakukan qada, saolnya aku kira cuma shalat yang setelah suci saja”⁸⁵

“pas awal-awal masih bingung tentang qada' shalat jadi saya tidak qada' tetapi hanya sekali karena pada saat itu saya belum begitu faham dan malu untuk bertanya mba tapi setelah sekarang sudah paham pasti setelah suci qada' shalat yang tertinggal”⁸⁶

Berdasarkan paparan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah santriwati mengikuti bimbingan ibadah maḥḍah mereka sudah tidak kebingungan lagi dalam menyikapi ketika keluar darah haid, berhenti darah haid serta melaksanakan ibadah maḥḍah ataupun qada shalat.

3. Materi bimbingan (*Maudhu, Irsyad*)

Maudhu atau pesan bimbingan adalah pesan-pesan, materi atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh pembimbing kepada objek bimbingan, yaitu keseluruhan ajaran Islam, yang ada di dalam Kitabullah maupun Sunah Rasul-Nya.⁸⁷ Materi dalam bimbingan pada umumnya terbagi menjadi empat yaitu materi aqidah, muamalah, syariah dan akhlak. Pada pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah ini mengambil salah satu materi yaitu tentang materi syariah (ibadah) karena yang berkaitan dengan bab haid ataupun

⁸⁵ Wawancara dengan Mba Salma, 5 Oktober 2023

⁸⁶ Wawancara dengan Mba Ika, 5 Oktober 2023

⁸⁷ Hafi Anshari, *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 143

istihadah. Syari'ah dalam agama Islam erat kaitannya dengan amalan harian yang berkaitan dengan segala kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh umat muslim. Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa materi syariah dirumuskan kedalam rukun Islam. Yaitu syahadat, sholat, zakat puasa, menunaikan ibadah haji. Kelima rukun Islam tersebut menjadi pokok umat muslim dalam melakukan ibadah.

“menurut saya sih dalam penyampaian materi bimbingan mengenai qada shalat dijelaskan secara detai dan dibuatkan tabel untuk mempermudah kita dalam mempelajari dan prakteknya mba, apalagi kita masih bingung da nada pula yang baru mengalami haid”⁸⁸

Pelaksanaan bimbingan ibadah mahdah dijelaskan materi tentang darah haid dan istihadah serta tata cara qada shalat.

1. Pengertian haid

Kata haid secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *hada*. Sementara bentuk tunggalnya adalah *haidah* dan bentuk jamaknya *haidat*, sedangkan kata *hiyad* artinya adalah darah haid. Adapun secara istilah, haid (menstruasi) adalah sebagai darah alami yang keluar dari seorang perempuan selama waktu tertentu ketika perempuan mencapai usia baligh dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan keluarnya darah, seperti sakit, hamil, atau yang lainnya.⁸⁹

Haid (menstruasi) merupakan siklus biologis-kodrati yang dialami perempuan dalam kelangsungan kesehatan reproduksi perempuan. Menstruasi sesungguhnya merupakan proses biologis yang terkait dengan pencapaian pematangan seks, kesuburan, kesehatan tubuh dan perubahan pertumbuhan tubuh perempuan. Menstruasi merupakan titik awal dari tanda seorang remaja perempuan beranjak dewasa.

⁸⁸ Wawancara dengan Mba Salma, 5 Oktober 2023

⁸⁹ Lutfi Rahmatullah, *Haid (Menstruasi) Dalam Tinjauan Hadis*, PALASTREN, Vol. 6, No. 1, Juni 2013, hal. 30

2. Usia haid

Seorang wanita mungkin keluar darah haid jika sudah berumur 9 tahun/taqriban (8 tahun 11 bulan 14 hari) yakni tidak harus sudah sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai 16 hari. Jadi kalau mengeluarkan darah tersebut memenuhi tiga syarat bagi darah haid, yaitu:

- a) Tidak kurang dari 24 jam
- b) Tidak lebih dari 15 hari
- c) Bertempat pada waktu mungkin/bisa haid.

3. Masa Berlangsungnya Haid dan Masa Antara Dua Haid

Masa suci antara dua haid (haid pertama dan kedua), bahwa masa suci (bersih) antara haid pertama dengan haid kedua adalah minimal 15 hari 15 malam. Namun pada umumnya, haid terjadi 1 kali dalam sebulan, jadi masa suci 23 hari atau 24 hari. Adapun paling banyak tidak ada batasannya (menurut ijma'). Bisa satu kali dalam satu tahun dan bahkan ada perempuan yang tidak pernah mengalami haid sepanjang hidupnya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra.

Untuk masa suci antara nifas dan haid tidak disyaratkan dalam waktu 15 hari. Meskipun terjadi hanya sebentar. Begitu juga masa yang ada antara haid dan nifas, tidak ada batasan waktu tertentu. Adapun untuk memastikan bersih dari keluarnya darah adalah sebaiknya dengan menggunakan kapas putih yang disukkan pada vagina untuk mengetahui apakah masih ada bercak darah, warna kecoklatan atau sudah bersih.⁹⁰

4. Macam-macam Warna Darah Haid dan Sifatnya

Macam-macam warna pada darah haid:

- a) Hitam

⁹⁰ Imas Jihan Syah, *Mengenal Menstruasi Dalam Perspektif Imam Syafi'i*, Jurnal Akademika, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017, hal. 50

- b) Merah
- c) Pink (warna antara merah dan kuning)
- d) Kuning
- e) Keruh

Maka kalau ada cairan keluar dari kemaluan tetapi warnanya bukan salah satu dari warna yang lima tersebut, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid, atau ketika sakit keputihan maka jelas ini bukan darah haid tetapi sama dengan kencing, oleh karena itu jika keluar terus menerus maka tetap diwajibkan sholat.

Macam-macam sifat darah, yaitu:

- a) Kental
- b) Berbau
- c) Kental sekaligus berbau
- d) Tidak kental dan tidak berbau

Darah yang hitam serta kental adalah lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak kental. Darah hitam yang berbau lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak berbau. Darah kental yang berbau lebih kuat disbanding darah kental tak berbau atau berbau tapi tidak kental. Begitulah seterusnya pada macam-macam darah yang lain. Jika darah yang keluar ada dua macam dan sama kuatnya seperti hitam-encer dan merah-kental, maka darah yang lebih dulu keluar adalah lebih kuat.⁹¹

5. Lamanya Waktu Haid

- a. Satu hari satu malam

Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwasanya paling sedikit-sedikitnya masa haid adalah satu hari satu malam. Jika setelah satu hari satu malam darah berhenti maka diwajibkan untuk bersuci (mandi).

⁹¹ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah , 2011), hal. 22-23

b. Lima belas hari

Masa haid yang paling banyak adalah lima belas hari beserta malamnya. Apabila lebih dari itu, maka dinyatakan sebagai darah istihādah.

c. Enam sampai tujuh hari

Adapun menurut kebiasaannya ialah enam atau tujuh hari. Masa-masa haid tersebut itu tadi adalah hasil penelitian imam syafi'i. Beberapa ulama berselisih pendapat tentang waktu lamanya haid ada yang mengatakan sehari semalam ada juga yang mengatakan tiga hari, mengenai maksimum ada yang mengatakan sepuluh hari ada yang mengatakan lima belas hari. tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa sedikit-sedikitnya haid adalah sehari semalam, umumnya haid adalah enam sampai tujuh hari, dan paling banyaknya masa haid adalah lima belas hari.⁹²

6. Tata cara mandi setelah haid

Tata cara mandi setelah haid “mandi haid sama seperti mandi junub, baik dari segi airnya, ia wajib air mutlaq, dari sucinya, wajib suci badannya dan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke badan.”⁹³ Tata cara mandi setelah selesai haid adalah sebagai berikut:

- a. Niat, dalam hal ini bagi perempuan yang hendak melakukan mandi besar maka diwajibkan untuk berniat. Bagi orang haid atau nifas, maka hendaknya berniat menghilangkan hadats haid atau nifas. Niat tersebut harus dibaca bebarengan dengan permulaan fardlu, yaitu permulaan sesuatu yang dibasuh dari arah bagian atas atau bagian arah bagian bawahnya. Niat mandi wajib untuk bersuci dari haid:

⁹² Syaikh Al-Imam Al-Alim Al Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'I, *Fathul Qorib*, hal. 63-64

⁹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 66.

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid, fardhu karena Allah ta'ala."

- b. Menghilangkan najis, jika pada badan orang yang mandi itu terdapat najis. Dan keterangan inilah yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i.
- c. Meratakan air keseluruh rambut dan kulit (seluruh badan). Wajib hukumnya membasuh sesuatu yang tampak kelihatan mata harus dibasuh atau harus terkena air.

Perlu diketahui bahwa tata cara mandi haid itu tidak beda dengan tata cara mandi hadats besar lainnya hanya ada beberapa kalimat saja yang diganti menurut hadats besar yang dialami baik itu haid, nifas maupun junub. Adapun jika haid sudah berhenti tetapi belum mandi wajib atau sudah mandi tapi tidak benar (tidak sah) maka tetap melakukan ha-hal yang diharamkan dikarenakan perempuan tersebut belum melakukan mandi wajib.⁹⁴

7. Hal yang dilarang ketika haid

- a. Shalat, baik shalat fardhu atau sunnah, demikian pula diharamkan untuk melakukan sujud tilawah dan sujud syukur.
- b. Berpuasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunnah.
- c. Membaca Al-Quran.
- d. Menyentuh mushaf yaitu nama yang ditulis bagi kalamullah diantara dua lampiran dan juga haram membawa mushaf, kecuali ketika dalam keadaan mengkhawatirkan, seperti ketika melihat mushaf terjatuh.
- e. Memasuki masjid, bagi orang haid bila memang memang khawatir jika darah haidnya menetes.

⁹⁴ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas Dan Istihadloh*, (Blitar: Al-Miftah, 2011), hal. 30.

- f. Thawaf, wanita yang sedang haid dilarang melakukan thawaf, baik thawaf fardhul maupun thawaf sunnah.
- g. Jima', wanita yang sedang haid tidak boleh dijima' oleh suaminya.

8. Cara Mengqada Sholat

Agar lebih mudah dimengerti dan difahami dari wawancara diatas mengenai qada sholat maka di cantumkan bagaimana cara qada sholat ketika haid sebelum sholat. Jika keluar darah haid sebelum waktu sholat maka wajib diqadlo' kalau memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

1. Boleh dijama' dengan shalat waktu datangnya haid seperti: dhuhur boleh dijama' dengan ashar, maghrib dengan isya', selainnya tidak boleh.
2. Belum dilakukan karena pada waktu shalat sebelum haid tersebut terjadi perkara yang mencegah shalat. Misalnya gila atau ayan.
3. Antara masuknya waktu shalat dan datangnya haid tadi mencukupi seandainya dipergunakan untuk melakukan shalat bagi waktu sebelumnya waktu yang bertepatan datangnya haid tersebut.⁹⁵

Tabel Qada' Sholat

Tabel 2.1 Dibawah ini adalah jadwal waktu datangnya darah haid dan shalat yang di qada'.

Siang		Malam			Siang		Malam		
Duhur	Asyar	Magrib	Isya"	Subuh	Dzuhur	Asyar	Magrib	Isya"	Subuh
Haid	_____	_____		—————>	Qada'	Qada'			
	Haid	_____	_____	_____	—————>	Qada'			
		Haid	_____	_____	_____	—————>	Qada'	Qada'	
			Haid	_____	_____	_____	—————>	Qada'	
				Haid	_____	_____	_____	—————>	Qada'

⁹⁵ Siti Fajaroh, *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII Mts Al Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran2014/2015*, (Semarang: UIN walisono, 2015),hal 37.

Tabel 2.2 di bawah ini jadwal awal berhentinya darah haid diwaktu shalat masih panjang.

Malam			Siang		Malam			Siang	
Subuh	Isya ^u	Magrib	Asyar	Dzuhur	Subuh	Isya	Magrib	Asyar	Dzuhur
Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Adha ^u	_____	_____	_____	_____
	Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Adha ^u	Qada ^u	_____	_____
		Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Adha ^u	_____	_____
			Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Adha ^u	Qada ^u
				Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Adha ^u

Tabel 2.3 di bawah ini adalah jadwal berhentinya darah haid didalam akhirnya waktu yang sempit.

Malam			Siang		Malam			Siang	
Subuh	Isya ^u	Magrib	Asyar	Dzuhur	Subuh	Isya ^u	Magrib	Asyar	Dzuhur
Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Qada ^u	_____	_____	_____	_____
	Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Qada ^u	Qada ^u	_____	_____
		Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Qada ^u	_____	_____
			Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Qada ^u	Qada ^u
				Berhenti	_____	_____	_____	_____ →	Adha ^u

9. Istihadah

Menurut Al-Qurthubi yang dikutip oleh Su^uad Ibrahim Shalim di dalam bukunya Fiqih Ibadah Wanita menjelaskan hakikat darah istihadah merupakan darah diluar kebiasaan, bukan tabiat kaum wanita dan bukan satu penciptaan, ia adalah urat yang berhenti mengalir, berwarna merah,

dan tidak akan berhenti, kecuali jika sudah selesai. Wanita yang seperti ini hukumnya adalah suci dan tidak terhalang mengerjakan shalat maupun puasa sesuai ijma' ulama dan ketetapan hadits yang marfu' jika memang ini darah istihadah dan bukan darah haid.⁹⁶

Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada masa-masa haid dan nifas, tidak dalam keadaan yang sehat. Istihadah menurut istilah ahli fiqih adalah darah yang keluar dari wanita bukan pada masa haid dan nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa ia haid misalnya darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid. Sifat dari darah istihadah ini adalah darah yang keluar secara terus menerus dan mengalir bukan pada waktunya.⁹⁷

10. Keadaan wanita yang istihadah

Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah itu disebut mustahadah. Adapun macam-macam mustahadah itu ada tujuh, yaitu:

1) Mu'tada'ah Mumayyizah

Yaitu perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid dan bisa membedakan darah yang dikeluarkan apakah darah kuat atau darah lemah. Dan hukumnya adalah darah lemah dinamakan sebagai darah istihadah, dan darah kuat dinamakan sebagai darah haid. Dikatakan mu'tada'ah mumayyizah jika memenuhi 4 syarat, yaitu:

- a) Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam).
- b) Darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam.
- c) Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam.
- d) Antara darah kuat dan darah lemah tidak bergantian.

Jika keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka perempuan tersebut termasuk dalam mu'tadi'ah ghairu mumayyizah. Perempuan

⁹⁶ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hal. 223

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hal. 119

Mubtadi'ah Mumayyizah pelaksanaan mandinya pada bulan pertama menanti selama 15 hari 15 malam, dan berkewajiban mengqada shalat yang di tinggalkannya. Untuk bulan kedua dan selanjutnya, jika darah masih keluar, wajib mandi di saat ia telah melihat perpindahan darah dari kuat ke darah lemah.

2) Mubtada'ah Ghairu Mumayyizah.

Yaitu perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid dan tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, atau bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah akan tetapi tidak mencakup syarat-syarat Mubtadi'ah Mumayyizah. Maka hukum bagi perempuan seperti ini adalah, yang dianggap sebagai darah haid hanya sehari semalam, dan masa sucinya 29 hari 29 malam setiap bulannya. Untuk Mubtada'ah ghairu mumayyizah pada bulan pertama mandinya harus menunggu 15 hari 15 malam, dan wajib mengqada' shalat selama 14 hari. Dan untuk bulan kedua dan selanjutnya mandinya tidak harus menunggu 15 hari 15 malam, namun pada saat keluarnya darah sudah genap sehari semalam maka ia wajib mandi. Dan pada bulan ini dan selanjutnya ia tidak hutang shalat.

3) Mu'tadah Mumayyizah.

Yaitu perempuan yang sudah pernah haid dan suci, dan bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Kecuali antara masa kebiasaan haidnya dan perbedaan darah ada tenggang 15 hari 15 malam. Maka hukumnya sama dengan mubtada'ah mumayyizah.

4) Mu'tadah Ghaira Mumayyizah Dzakhirah Li'adatiha Qadran wa Waqtan.

Yaitu perempuan yang sudah pernah haid kemudian suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Dan ia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dan darah lemah, ataupun ia bisa membedakan antara darah yang dikeluarkan akan tetapi tidak memenuhi 4 syarat Mubtadi'an

Mumayyizah. Dan ia lupa akan lamanya serta pertama kali mengeluarkan darah haid. Maka hukumnya disamakan dengan kebiasaannya. Dan kebiasaan yang dijadikan patokan cukup satu kali dan tidak boleh berubah.

5) Mu'tadah Ghaira Mumayyizah Nasiyah Li'adatiha Qadran wa Waqtan

Yaitu perempuan yang pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta ia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dan darah lemah, atau ia bisa membedakan darah yang di keluarkan akan tetapi tidak memenuhi 4 syarat mu'tada'ah mumayyizah, dan ia lupa kebiasaan mulai dan lamanya haid yang pernah dialami. Perempuan yang seperti ini menurut istilah para ulama disebut mutahayyirah (perempuan istihadhah yang kebingungan). Perempuan yang seperti ini harus berhati-hati, sebab hari-hari yang ia lalui mungkin haid dan mungkin suci.a

6) Mu'tadah Ghaira Mumayyizah Dzakiran Li'adatiha Qadran la Waqtan

Yaitu perempuan yang pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta ia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dan darah lemah, atau ia bisa membedakan darah yang di keluarkan akan tetapi tidak memenuhi 4 syarat mu'tada'ah mumayyizah, dan ia hanya ingat lamanya haid, akan tetapi lupa kapan mulainya haid. Hukum bagi perempuan yang seperti ini adalah waktu yang di yakini biasa haid di hukum haid (haram shalat dan yang lainnya), dan waktu yang di yakini suci di hukum suci. Maka waktu yang biasanya haid dan biasanya suci di hukum sama seperti perempuan mutahayyirah (wajib berhati-hati)

7) Mu'tadah Ghaira Mumayyizah Dzakiran Li'adatiha Waqtan la Qadran

Yaitu perempuan yang pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta ia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dan darah lemah, atau ia bisa membedakan darah yang di keluarkan akan tetapi tidak memenuhi 4 syarat mu'tadi'ah mumayyizah, dan ia hanya ingat mulainya haid, akan tetapi lupa lamanya haid. Hukumnya, masa yang yakini haid dihukumi haid, dan masa yang yakin suci di hukumi suci. Dan masa yang mungkin haid dan mungkin suci dihukumi seperti perempuan mutahayyirah (wajib berhati-hati).

4. Metode Bimbingan

Metode secara umum diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ideal sama halnya dengan bimbingan agama Islam, diperlukan pula metode pelaksanaan kegiatan bimbingan ibadah maḥḍah untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah yaitu metode langsung. Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya, baik secara individu maupun kelompok.

Metode bimbingan individual yaitu pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik : (a) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing. (b) Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan dirumah klien dan lingkungannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah Abidah, yaitu:

“pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah ini biasanya dilakukan setelah ngaji madin selesai, nanti ada waktu 30 menit untuk bimbingan karena sebagai upaya memudahkan santriwati dalam menerima materi yang disampaikan. Jadinya itu nyambung setelah mendapat

materi kitab Risālah al-Mahīd dilanjutkan dengan bimbingan, misal ada yang belum paham maka bisa langsung mendapat bimbingan.”

“metode yang digunakan pada saat bimbingan ibadah mahḍah yaitu metode secara langsung atau bertatap muka dengan para santriwati. Jika didalam kelas maka dia tunjuk jari lalu bertanya kepada ustadzah, tetapi bisa juga diluar kelas seperti mengunjungi kamar santri tersebut untuk bertanya langsung. Bisa juga dengan memberikan contoh serta pengalaman yang saya dapat dari teman-teman mba”

Selain menggunakan metode langsung yaitu dengan metode kelompok. Metode kelompok adalah pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan/bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah Abidah:

“biasanya saya juga menggunakan metode kelompok dengan tujuan agar santriwati belajar dalam menyelesaikan masalah, sebab kalo kelompok saya suruh untuk menulis masalah masing-masing lalu nanti dipecahkan secara bersama. Kemudian setelah selesai dibimbingkan ke saya apakah sudah benar atau belum jawaban tersebut.”⁹⁸

C. Relevansi Kajian Kitab *Risālah al-Mahīd* Dengan Bimbingan Ibadah Mahḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan

Kitab *Risālah al-Mahīd* merupakan kitab fiqih wanita yang dipelajari semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak ataupun remaja. Isi dari kitab *Risālah al-Mahīd* ini tidak hanya membahas mengenai haid saja, tetapi istihādah, nifas dengan segala ketentuan-ketentuannya. Kitab *Risālah al-Mahīd* yang digunakan sebagai pegangan kajian di Pondok Pesantren Padang Ati, kitab yang diambil dari Pondok Ploso kemudian sudah direvisi dan ditulis kembali. Menggunakan kitab berbahasa Indonesia agar mudah dipahami dan tujuan dengan menulis kembali menggunakan Arab pegon (bahasa Jawa yang ditulis dengan

⁹⁸ Wawancara dengan Ustadzah Abidah, 5 Oktober 2023

huruf arab) agar santriwati dapat dengan mudah membaca dan memahami teks-teks keilmuan Islam tanpa harus belajar huruf arab secara mendalam. Selain itu, penggunaan tulisan arab pegon juga mempermudah proses pengajaran dan pembelajaran kitab kuning dilingkungan pendidikan Jawa.

Latar belakang diadakannya kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* karena dianggap sangat penting untuk dipelajari apalagi sebagai wanita, sesuai dengan wawancara disampaikan oleh perwakilan pengasuh Pondok Pesantren Padang Ati Ustadzah Rima yaitu:

“pada dasarnya didalam kitab fiqih sudah dijelaskan tentang mahid (haid) dan dikarenakan di Pondok tersebut santrinya perempuan semua jadi dikhususkan sebagai usaha dari Abah Yai agar masing-masing santri itu paham dan mengetahui tentang mahid (haid) dengan menggunakan Kitab Risālah al-Maḥīd”⁹⁹

Alasan di Pondok Pesantren Padang Ati memilih pelaksanaan kajian dengan menggunakan Kitab *Risālah al-Maḥīd* dikarenakan materi lebih mudah untuk dipahami seperti penjelasan berikut:

“dari pengalaman dulu Abah Yai mondok di pesantren Ploso menggunakan Kitab Risālah al-Maḥīd dan itu isi pembahasannya lebih mudah dipahami daripada kitab-kitab haid yang lain, contohnya uyunul masa’il itu pembahasannya lebih rumit lagi”¹⁰⁰

Diadakannya kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* itu ada kaitannya dengan ibadah Maḥḍah maka hal itu sangat perlu untuk diajarkan, kaitannya yaitu:

”sangat berkaitan antara keduanya, misalkan ada anak perempuan mengeluarkan darah dari farji (vagina) itu belum tentu haid bisa jadi istiḥāḍah dikarenakan beberapa sebab seperti haid kurang dari 24 jam, lebih dari 15 hari atau keluar tidak pada waktu dibolehkan haid. Jika anak tersebut tidak mengetahui perbedaan antara haid dan istiḥāḍah maka akan salah menghukumi, darah yang keluar dikira haid ternyata istiḥāḍah dan dia tidak mengqada sholat ataupun puasanya maka itu akan menjadi hutang terus menerus dan sebaliknya dikira darah tersebut

⁹⁹ Wawancara dengan Ustadzah Rima, 12 Oktober 2023

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ustadzah Rima, 12 Oktober 2023

istihādah ternyata haid maka ketika melaksanakan sholat dan puasa menjadi tidak sah. Jadi hal ini sangat penting dan berkaitan mba."¹⁰¹

Berkaitan dengan keberlangsungan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Subjek Dakwah (Ustadzah)

Subjek dakwah merupakan mereka yang melaksanakan tugas-tugas dakwah baik secara individu maupun kelompok. Dalam menyebarkan agama, da'i memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu, menguasai isi kandungan Al-Qur'an dan hadits, menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas-tugas dakwah, serta bertakwa kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* yang menjadi subjek dakwah adalah Ustadzah Firly, Ustadzah Abidah, Ustadzah Diah. Proses kajian menggunakan kitab *Risālah al-Maḥīd* sebagai upaya agar para santriwati mengetahui dan memahami tentang haid dan istihādah karena keduanya sangat berkaitan erat dengan ibadah maḥḍah yaitu shalat dan puasa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* yang dilakukan di kelas ibtida' Pondok Pesantren Padang ati dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ustadzah Abidah sebagai pengampu kajian kitab sekaligus ketua Pondok Pesantren Padang Ati tersebut adalah sebagai berikut:

*"kajian Kitab Risālah al-Maḥīd dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis, kitab yang kami gunakan adalah Kitab yang diambil dari Pondok Ploso karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad. Metode kajiannya yaitu saya membacakan Kitab terjemahan Bahasa Indonesia lalu diulis kembali secara singkat di papan tulis menggunakan Arab pegon dan anak-anak menulis dibuku masing-masing menggunakan pegon."*¹⁰²

¹⁰¹ Wawancara dengan Ustadzah Rima, 12 Oktober 2023

¹⁰² Wawancara dengan Ustadzah Abidah, 5 Oktober 2023

Dari hasil wawancara dengan ustadzah Abidah mengenai kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* di kelas Ibtida' Awwal Pondok Pesantren Padang Ati yang dilaksanakan hari Kamis sore. Tahapan pelaksanaan kajian dilakukan dengan tanya jawab sebagai evaluasi materi pada minggu lalu, serta agar santriwati fokus dan siap untuk mengikuti kajian. Ada beberapa hasil wawancara mengenai pelaksanaan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* di kelas Ibtida' awwal Ponpes Padang Ati sebagai berikut:

“Sebelum melanjutkan kegiatan kajian, biasanya saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak terkait pembelajaran minggu lalu. Mayoritas di kelas ibtida' awwal ini santri sangat aktif dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan karena sebagian besar mereka sudah mengalami haid jadi mereka faham dengan materinya, tetapi berbeda lagi dengan yang belum mengalami haid mereka tampak bingung sebab belum tahu haid itu bagaimana, keluar darah berapa hari, pada intinya belum ada bayangan haid teteapi mereka tetap semangat mengikuti kajian. Untuk itu kita sebagai pengampu terus membimbing dan melatihnya sampai bisa karena anak-anak juga semangat akan ilmu agama.”

Dari hasil wawancara diatas pelaksanaan kajian dan interaksi antara ustadzah dan santri sangat kondusif, tetapi masih ada juga anak-anak yang mengalami kebingungan dalam memahami materi dan menghitung darah haid yang keluar. Bagi santri yang sedikit mengalami kesulitan menerima materi kajian ustadzah terus memberikan bimbingan dan melatih sampai bisa. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadzah Firly yaitu:

“masih agak banyak yang mengalami kebingungan, kalo untuk saya pribadi saat kajian yang penting anak-anak sudah hafal tentang minimal masa haid, maksimal haid, warna darah dan sifat darah karena yang paling inti. Kalo untuk menghafal yang bab istiḥādah sambil jalan aja.”¹⁰³

Selanjutnya alasan menggunakan Kitab *Risālah al-Maḥīd* digunakan sebagai materi kajian tidak dengan menggunakan kitab yang lain contohnya Kitab

¹⁰³ Wawancara dengan Ustadzah Firly, 5 Oktober 2023

Uyunul Masa'il Linnisa' karena dianggap lebih mudah dipahami, seperti penjelasan dari Ustadzah Firly sebagai berikut:

“jadi gini mba, tentunya untuk penggunaan kitab dalam pelaksanaan kajian itu sudah dipikirkan oleh pengasuh dan itu sudah berlangsung sejak dulu, jadi saya tinggal melaksanakan dan melanjutkan apa yang ada di Pesantren, untuk penggunaan kitab haid lain seperti unyunul masa'il itu bahasa lebih susah dipahami dibanding Kitab Risālah al-Maḥīd karena ini buat kelas pemula dan anak-anak yang baru aqil balig. Menggunakan kitab Risālah al-Maḥīd juga yang terjemahan Bahasa Indonesia sebab yang penting anak-anak faham materi dan bisa mempraktikkannya.”¹⁰⁴

Pelaksanaan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* juga memiliki tujuan yang luar biasa yaitu agar mereka paham mengenai haid serta sebagai persiapan kelak ketika menjadi istri dan ibu yang akan mendidik anak-anaknya, seperti ungkapan dari Ustadzah Diah yaitu sebagai berikut:

“dengan diadakannya kajian Kitab tentang haid ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan para kader dakwah, khususnya santriwati yang akan menjadi calon ibu yang siap untuk mendidik anak-anak mereka dengan pemahaman yang benar dan juga faham tentang agama mereka, lalu haid juga kan terjadi setiap bulan dan berkaitan dengan ibadah Maḥḍah maka jika tidak menghukumi darah haid dengan benar maka bisa jadi tidak sah dalam ibadahnya.”¹⁰⁵

Selaku pengampu kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* pasti mempunyai harapan dari santriwati yang disampaikan karena sebagai bentuk keberhasilan dalam proses kajian dan penerimaan materi, sebagaimana ungkapan salah satu pengampu yaitu Ustadzah Diah:

“saya berharap agar anak-anak paham dan mengetahui tentang masalah haid dan istiḥāḍah karena banyak diluaran sana menghukumi haid itu masih rancu belum tau yang haid mana istiḥāḍah mana, jadi sejak kecil sudah dibelajari bab haid agar nanti ketika sudah mengalami haid tidak sembarangan menghukumi haid dan istiḥāḍah karena ada tata caranya sendiri”¹⁰⁶

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ustadzah Firly, 5 Oktober 2023

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ustadzah Diah, 12 Oktober 2023

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ustadzah Diah, 12 Oktober 2023

2. Objek dakwah (santriwati)

Objek dakwah adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran dalam kegiatan dakwah. Mengingat keberadaan objek dakwah yang heterogen, baik dalam perbedaan jenis kelamin, tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi, dan usia, keragaman tersebut dijadikan dasar pertimbangan dan model pelaksanaan dakwah sehingga materi yang disampaikan dapat diterima secara maksimal. Penyesuaian terhadap objek dakwah dapat meningkatkan keefektifitas dan keberhasilan dalam menyentuh persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* yang menjadi objek dakwah adalah seluruh santriwati Berikut adalah ungkapan santriwati yang mengikuti kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*, yaitu:

*”aku seneng banget mba ada kegiatan kajian Kitab yang menjelaskan tentang haid jujur karena saya pemula dan juga baru mengalami haid masih sering merasa bingung jadi ini sebagai pengetahuan aku mba”*¹⁰⁷

*“Alhamdulillah sih mba saya bisa memahami materi kitab *Risālah al-Maḥīd* walaupun sedikit demi sedikit, tetapi saya sudah lumayan daripada sebelum belajar kitab tentang haid. Malah dulu awalnya saya mengklaim bahwa darah yang keluar dari farji itu haid ternyata bukan yaitu ada *istiḥādah* yang tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat.”*¹⁰⁸

Pada santri mengalami haid maka dia akan mempraktikkan materi dari Kitab *Risālah al-Maḥīd*, hal tersebut sebagai upaya memperdalam materi yang didapat, seperti ungkapan santriwati sebagai berikut:

*“ketika saya masih haid saya berusaha menerapkan apa yang diajarkan, yaitu ketika haid mencatat tanggal mulai haid, keluar darah haidnya berapa jam, dan mencatat tanggal selesai haid yang bertujuan barangkali ndilalah terjadi haid yang tidak biasa maka tidak bingung dan sekalian belajar.”*¹⁰⁹

¹⁰⁷ Wawancara dengan Mbak Salma, 5 Oktober 2023

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mbak Ika, 5 Oktober 2023

¹⁰⁹ Wawancara dengan Mbak Salma, 5 Oktober 2023

Selain itu ada pula santri yang hanya memperhatikan kapan keluar darahnya tetapi tidak menghitung darah yang keluar, sebenarnya sedikit demi sedikit sudah bisa memahami tetapi terkadang ada rasa malas untuk mencatat, seperti ungkapan Mbak Ika:

“saya kalo haid yang dicatat hanya tanggal keluar sama berhenti mba, tidak dicatat menghitung darahnya barangkali terjadi istiḥādah, saya sudah tau dalam materi dijelaskan jika istiḥādah harus qada’ sholat tetapi untuk mencatat hitungan kadang masih agak malas tetapi tidak kadang juga saya catat jadi tidak blas-blasan”¹¹⁰

Setelah anak-anak memahami kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* maka selanjutnya yaitu mengenai kaitan kajian *Risālah al-Maḥīd* dan bimbingan ibadah Maḥḍah seperti penjelasan dari santriwati, yaitu:

“menurut saya ibadah maḥḍah itu adalah ibadah wajib yang sudah ada ketentuannya seperti sholat sama puasa mba. Kalo kaitan pasti ada yaitu missal haid maka harus benar-benar mengetahui kapan keluar dan berhentinya, sudah melaksanakan shalat atau belum soalnya itu berkaitan nanti ketika suci harus qada shalat atau tidak”¹¹¹

“ibadah maḥḍah adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah jadi itu adalah ibadah wajib. Ada kaitannya dan itu harus kita ketahui yaitu misal haid 16 hari nah itu tidak langsung dihukumi 15 hari haid 1 hari istiḥādah tetapi dilihat dari adatnya, nah misal pas pada saat puasa nanti tidak melaksanakan puasa 15 hari padahal aslinya hitungannya tidak sampe 15 hari, jadi dikira haid ternyata istiḥādah maka harus nyaur puasa serta sholatnya.”¹¹²

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* sangat berkaitan dengan Ibadah Maḥḍah. Pada awalnya santri tersebut tidak mengetahui tentang bab haid dan siklus haidnya dengan baik maka menjadi paham dan mengetahui kaitan dengan sholat dan puasa.

¹¹⁰ Wawancara dengan Mbak Ika, 5 Oktober 2023

¹¹¹ Wawancara dengan Mbak Salma, 5 Oktober 2023

¹¹² Wawancara dengan Mbak Ika, 5 Oktober 2023

3. Materi Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*

Materi atau pesan kajian merupakan isi pesan yang disampaikan da'i (ustadzah) dari kegiatan kajian kepada objek kajian/dakwah yaitu berupa ajaran agama Islam yang sesuai dengan syariat agama serta terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Agama Islam merupakan agama universal yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebelum memberikan kajian, dakwah dan bimbingan, da'i hendaknya menganalisis latar belakang dari santriwati atau objek kajian sehingga materi kajian yang diberikan bersifat efektif dan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang sedang dialami objek dakwah yaitu santriwati.

Sesuai dengan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* maka pembahasannya secara garis besar berisi tentang haid dan istiḥādah, yaitu sebagai berikut: asal-usul haid, waktu haid dan waktu suci bagi perempuan, macam-macam warna dan sifat haid, larangan saat haid, mandi besar, istiḥādah, dan nifas. Materi yang disampaikan pada penelitian kajian ini yaitu berisi tentang haid dan istiḥādah sebab keduanya yang sedang mereka alami, jika nifas hanya sekilas pembahasan. Disampaikan juga oleh Ustadzah Abidah salah satu pengampu kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* yaitu:

“untuk materi kita tekankan yang bab haid dan istiḥādah walaupun dalam kitab tertera tentang bab nifas tetapi karena anak-anak masih pemula baru awal balig bahkan ada yang belum mengalami haid maka ambil yang mudah dulu agar mereka tidak tambah bingung, yang penting faham secara garis besarnya.”¹¹³

1. Pengertian haid

Imam Al Imam Al-Bahwati mengartikan bahwa haid adalah darah alamiah yang keluar dari rahim seorang wanita yang sudah balig pada hari-hari tertentu yang telah diketahui.¹¹⁴ Haid adalah darah yang keluar dari

¹¹³ Wawancara dengan Ustadzah Abidah, 5 Oktober 2023

¹¹⁴ Ali Bin Sa'id Al Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, hal. 253.

rahim dinding seseorang wanita apabila telah menginjak masa balig. Haid ini dialami oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.¹¹⁵ Haid bisa menjadi salah satu pertanda bahwa seorang wanita sudah memasuki masa suburnya. Karena secara fisiologis, haid menandakan telah terbuangnya sel telur yang sudah matang. Haid merupakan bagian dari proses mempersiapkan tubuh perempuan setiap bulannya untuk kehamilan. Haid terjadi pada perempuan dewasa yang sehat dan tidak hamil. Haid adalah perubahan fisiologis dalam tubuh perempuan yang terjadi secara berkala (tiap bulan) dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Periode ini penting dalam reproduksi.

2. Usia haid

Seorang wanita mungkin keluar darah haid jika sudah berumur 9 tahun/taqriban (8 tahun 11 bulan 14 hari) yakni tidak harus sudah sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai 16 hari. Jadi kalau mengeluarkan darah tersebut memenuhi tiga syarat bagi darah haid, yaitu:

- a) Tidak kurang dari 24 jam
- b) Tidak lebih dari 15 hari
- c) Bertempat pada waktu mungkin/bisa haid.

3. Lamanya Waktu Haid

d. Satu hari satu malam

Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwasanya paling sedikit-sedikitnya masa haid adalah satu hari satu malam. Jika setelah satu hari satu malam darah berhenti maka diwajibkan untuk bersuci (mandi).

e. Lima belas hari

Masa haid yang paling banyak adalah lima belas hari beserta malamnya. Apabila lebih dari itu, maka dinyatakan sebagai darah istiḥādah.

¹¹⁵ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj.M. Abdul Ghoffar, hal. 72

b. Enam sampai tujuh hari

Adapun menurut kebiasaannya ialah enam atau tujuh hari. Masa-masa haid tersebut itu tadi adalah hasil penelitian imam syafi'i. Beberapa ulama berselisih pendapat tentang waktu lamanya haid ada yang mengatakan sehari semalam ada juga yang mengatakan tiga hari, mengenai maksimum ada yang mengatakan sepuluh hari ada yang mengatakan lima belas hari. tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa sedikit-sedikitnya haid adalah sehari semalam, umumnya haid adalah enam sampai tujuh hari, dan paling banyaknya masa haid adalah lima belas hari.¹¹⁶

4. Tata cara mandi setelah haid

Tata cara mandi setelah haid “mandi haid sama seperti mandi junub, baik dari segi airnya, ia wajib air mutlaq, dari sucinya, wajib suci badannya dan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke badan.¹¹⁷ Tata cara mandi setelah selesai haid adalah sebagai berikut:

- a. Niat, dalam hal ini bagi perempuan yang hendak melakukan mandi besar maka diwajibkan untuk berniat. Bagi orang haid atau nifas, maka hendaknya berniat menghilangkan hadats haid atau nifas. Niat tersebut harus dibaca bebarengan dengan permulaan fardlu, yaitu permulaan sesuatu yang dibasuh dari arah bagian atas atau bagian arah bagian bawahnya. Niat mandi wajib untuk bersuci dari haid:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid, fardhu karena Allah ta'ala."

¹¹⁶ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al Alamah Syamsudin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'I, *Fathul Qorib*, hal. 63-64

¹¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 66.

- b. Menghilangkan najis, jika pada badan orang yang mandi itu terdapat najis. Dan keterangan inilah yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i.
- c. Meratakan air keseluruh rambut dan kulit (seluruh badan). Wajib hukumnya membasuh sesuatu yang tampak kelihatan mata harus dibasuh atau harus terkena air.

Perlu diketahui bahwa tata cara mandi haid itu tidak beda dengan tata cara mandi hadats besar lainnya hanya ada beberapa kalimat saja yang diganti menurut hadats besar yang dialami baik itu haid, nifas maupun junub. Adapun jika haid sudah berhenti tetapi belum mandi wajib atau sudah mandi tapi tidak benar (tidak sah) maka tetap melakukan ha-hal yang diharamkan dikarenakan perempuan tersebut belum melakukan mandi wajib.¹¹⁸

- 5. Hal yang dilarang ketika haid
 - a. Shalat, baik shalat fardhu atau sunnah, demikian pula diharamkan untuk melakukan sujud tilawah dan sujud syukur.
 - b. Berpuasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunnah.
 - c. Membaca Al-Quran.
 - d. Menyentuh mushaf yaitu nama yang ditulis bagi kalamullah diantara dua lampiran dan juga haram membawa mushaf, kecuali ketika dalam keadaan mengkhawatirkan, seperti ketika melihat mushaf terjatuh.
 - e. Memasuki masjid, bagi orang haid bila memang memang khawatir jika darah haidnya menetes.
 - f. Thawaf, wanita yang sedang haid dilarang melakukan thawaf, baik thawaf fardhu maupun thawaf sunnah.
 - g. Jima', wanita yang sedang haid tidak boleh dijima' oleh suaminya.

¹¹⁸ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas Dan Istihadloh*, (Blitar: Al-Miftah, 2011), hal. 30.

BAB IV

**ANALISIS KAJIAN KITAB *RISĀLAH AL-MAḤĪD* DAN RELEVANSINYA
DENGAN BIMBINGAN IBADAH MAḤḌAH DI PONDOK PESANTREN
PADANG ATI SIMBANG KULON PEKALONGAN**

Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang telah penulis dapatkan dari Pondok Pesantren yaitu dengan menyesuaikan teori dan realita di lapangan. Analisa data ini dilakukan setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang berkaitan dengan kajian kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḌah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan.

Berdasarkan dari hasil sebagaimana yang sudah dipaparkan bab sebelumnya dapat diketahui pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḌah yang ada pondok Pesantren Padang Ati yaitu bahwa diadakan bimbingan ibadah maḥḌah dikarenakan masih banyak santri yang mengalami kebingungan dalam melaksanakan sholat setelah suci dari haid ataupun ketika mengalami istihādah, sebab mereka baru berusia balig atau masih masa awal mengalami menstruasi jadi butuh bimbingan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka agar ketika mengerjakan sholat ataupun puasa sesuai dengan syari'at.

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Ibadah MaḥḌah di Pondok Pesantren Padang Ati

1. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang melaksanakan bimbingan agama Islam atau orang yang mempunyai kemampuan dalam menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan bimbingan agama Islam kepada santriwati. Untuk menjadi seorang pembimbing harus memenuhi syarat-syarat yaitu menaruh minat mendalam terhadap orang lain dan penyebaran, peka terhadap sikap

dan tindakan orang lain, memiliki kehidupan emosi yang stabil dan obyektif, serta memiliki kemampuan dan dipercaya orang lain.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan pada pemaparan data temuan, dijelaskan bahwa pembimbing melaksanakan kegiatan bimbingan ibadah maḥḍah dikarenakan masih banyak santri yang kebingungan dalam memahami dan mempraktekkan isi kitab *Risālah al-Maḥīd*, disini pembimbing melaksanakan bimbingan dengan sabar dan telaten. Diadakannya bimbingan ibadah maḥḍah sesuai dengan teori tujuan dari bimbingan agama Islam menurut Arifin, bimbingan agama bertujuan untuk membantu individu agar memiliki sumber pegangan keagamaan dalam menyelesaikan masalah. Bimbingan agama juga menjadi tujuan dakwah Islam karena dakwah yang terarah memberikan bimbingan kepada umat Islam agar mampu mencapai dan melaksanakan keseimbangan baik hidup didunia maupun diakhirat.¹²⁰

2. Objek Bimbingan

Objek yaitu yang menjadi sasaran atau orang yang dibimbing, dalam hal ini yaitu para santriwati yang berada di Pondok Pesantren Padang Ati Pekalongan. Membantu agar terbimbing dengan kesadaran serta kemauannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya. Dalam memberikan bimbingan diperlukan pemahaman tentang keadaan dan kondisi objek diperlukan untuk mendapatkan bahan perlakuan yang sesuai untuk diterapkan.¹²¹

Berdasarkan temuan hasil wawancara dengan beberapa responden mengenai kondisi bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pasantren Padang

¹¹⁹ Singgih D Gudarsana, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1992), hal 64.

¹²⁰ Sri Harti, *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling (PTBK)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 493

¹²¹ Ali Murtadho, dkk, *The Effectiveness of the Replacment Training (ART) Model to Reduce the Aggressive Level of Madrasah Aliyah Student*, *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, (Vol. 3, No. 1, 2022), hal. 82.

Ati bahwa santri tersebut yang tadinya merasa bingung karena haidnya tidak teratur dan baru saja mengalami haid sekarang menjadi terbantu karena sudah tahu ilmunya dan tentunya merasa senang karena tidak bingung lagi. Dari data tersebut menunjukkan fungsi dari bimbingan sudah tercapai dan untuk qada' sholat setelah haid sudah faham serta ketika terjadi dibulan puasa maka puasanya otomatis ikut sholatnya, ketika hari ini suci maka dia harus sholat dan puasa karena tidak mungkin jika melaksanakan puasa tetapi tidak sholat.

3. Materi Bimbingan

Materi merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan bimbingan agama Islam. Materi bimbingan agama Islam perlu disesuaikan dengan peserta bimbingan. Penyesuaian materi ini diperlukan agar materi yang disampaikan oleh pembimbing agama dapat dipahami oleh peserta bimbingan. Materi yang digunakan oleh pembimbing (ustadzah) dalam kegiatan bimbingan ibadah maḥḍah kepada santriwati di Pondok Pesantren Padang Ati adalah materi tentang haid menggunakan referensi dari kitab *Risālah al-Maḥīd*. materi yang tersebut dalam teori bimbingan agama Islam salah satunya yaitu materi syariah yang meliputi rukun Islam contohnya ibadah.

Sesuai dengan pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah maka materi yang disampaikan yaitu tentang materi syariah yang berisi ibadah mengenai sholat dan puasa. Sebab santriwati masih mengalami kebingungan ketika haid dan setelah suci dari haid, misalnya ketika keluar darah haid dia belum melaksanakan sholat maka apakah harus mengqada atau tidak dan ketika berhentinya haid pada waktu yang sempit, sehingga tidak cukup untuk bersuci dan takbiratul ihram. Kebingungan ini berimplikasi pada pelaksanaan ibadah maḥḍah perempuan sehari-hari seperti sholat dan puasa.

Berdasarkan hal tersebut pengetahuan dan pemahaman tentang perdarahan perempuan (dima' al mar'ah) sangat penting untuk dimiliki baik

laki-laki terutama sekali oleh perempuan. Keadaan suci dari hadas (haid) menjadi syarat wajib menjalankan ibadah sholat dan puasa.¹²² Jika perempuan tidak sadar akan diri mereka yang membawa hadas dalam kurun waktu yang lama sedang mereka tetap merasa bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban kepada Allah maka hal ini tentu menjadi masalah, maka dari itu sangatlah penting diadakannya bimbingan ibadah maḥḍah untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

Penjelasan tata cara qada' sholat serta jama' sesuai tabel yang telah dicantumkan diatas sesuai yang diajarkan di dalam kitab *Risālah al-Maḥīd* sebagai berikut:

- a. jadwal waktu datangnya darah haid dan shalat yang di qada' .
 - 1) Jika datangnya haid pada waktu duhur dan belum melaksanakan salat duhur maka ia diwajibkan mengqada' salat duhur dan salat asar
 - 2) Jika datangnya haid pada waktu salat asar dan ia belum melaksanakan salat asar maka ia diwajibkan mengqada' salat asar.
 - 3) Jika datangnya haid pada waktu salat magrib dan ia belum melaksanakan salat magrib maka ia diwajibkan mengqada' salat magrib dan isya.
 - 4) Jika datangnya haid pada waktu isya dan ia belum melaksanakan salat isya maka ia diwajibkan mengqada' salat isya.
 - 5) Jika datangnya haid pada waktu salat subuh dan ia belum melaksanakan salat subuh maka ia diwajibkan mengqada' salat subuh.
- b. Jadwal qada' salat berkaitan dengan berhentinya masa haid dan waktu shalat masih panjang.
 - 1) Jika berhentinya haid pada waktu subuh, maka ia dapat langsung mengerjakan sholat subuh.

¹²² Nurul Asyia Nadlifah, *Pemahaman Mahasiswa Syari'ah dan Hukum Universitas IslamNgeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Fiqih Perempuan*, (Surabaya: Al Hukama, 2018)

- 2) Jika berhentinya haid pada waktu salat isya maka ia dapat melaksanakan salat isya dan mengqada' salat magrib.
 - 3) Jika berhentinya haid pada waktu salat magrib maka ia dapat langsung mengerjakan salat magrib.
 - 4) Jika berhentinya haid pada waktu salat asar maka ia dapat melaksanakan salat asar dan mengqada' salat duhur.
 - 5) Jika berhentinya haid pada waktu salat dhuhur maka ia dapat langsung mengerjakan salat dhuhur.
- c. Jadwal qada' salat berkaitan dengan berhentinya haid pada waktu yang sempit, sehingga tidak cukup untuk bersuci dan takbiratul ihram.
- 1) Jika berhentinya pada waktu subuh, maka shalat subuh di qada'
 - 2) Jika berhentinya pada waktu shalat isya maka isya dan maghrib di qada'
 - 3) Jika berhentinya pada waktu maghrib, maka shalat maghrib di qada'
 - 4) Jika berhentinya pada waktu salat asar, maka shalat asar dan dhuhur di qada'
 - 5) Jika berhentinya pada waktu shalat dhuhur, maka shalat dhuhur diqada'¹²³

4. Metode Bimbingan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah yaitu metode langsung. Metode langsung yang digunakan adalah *face to face* (bertatap muka), dimana pembimbing mengadakannya didalam kelas setelah kegiatan kajian selesai. Selain itu pembimbing mendatangi santriwati di kompleknya untuk memberikan bimbingan, jadi dilakukan secara pribadi. Metode kelompok pada bimbingan ibadah maḥḍah dilakukan dengan cara

¹²³ Umi masfiah, *Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur*, Jurnal Analisa Volume XVII, No. 02, Juli – Desember 2010, hal 250.

diskusi. Pembimbing membentuk kelompok diskusi lalu mereka nanti membantu menyelesaikan masalah temannya secara bergantian.

B. Analisis Relevansi Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* Dengan Bimbingan Ibadhah Maḥḍah Di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan

Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan merupakan Pondok yang salah satunya menginginkan lulusannya memiliki ilmu pengetahuan dan juga akhlak atau perilaku yang baik dalam lingkungan masyarakat serta mampu mengetahui tentang fiqih wanita dan bab ibadah yaitu bab haid serta ibadah maḥḍah seperti shalat dan puasa. Tentunya bab haid, istiḥāḍah dan nifas penting untuk dipelajari oleh setiap muslimah agar kehidupannya sesuai dengan syari'at Islam. Maka dari itu santriwati diwajibkan untuk mengikuti kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* agar mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang haid dan juga paham tentang agamanya. Kelak wanita akan menjadi seorang ibu jadi harus dipersiapkan dari sekarang agar dapat mendidik anak-anaknya dengan baik.

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata kaji yang berarti menyelidiki tentang sesuatu. Jika seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut sedang belajar, mempelajari, memeriksa, dan menyelidiki terhadap suatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut pengkajian.¹²⁴ Menurut Muhaimin menyampaikan pendapatnya bahwa kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.¹²⁵

¹²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Press), hal. 382

¹²⁵ Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, diedit oleh Marno, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 1.

Kajian Islam adalah usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk beluk yang berhubungan dengan Islam, baik ajaran-ajarannya, sejarahnya, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Muhammad SAW, untuk menjadi pedoman hidup manusia.¹²⁶

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, perubahan-perubahan yang terus terjadi terhadap perempuan remaja diperhatikan oleh Islam. Islam sebagai agama yang menyentuh segala sendi kehidupan umat manusia hakikatnya memberi pengarah dan pengetahuan tentang haid yang dialami kaum hawa. Masalah haid menurut ajaran Islam sangat penting untuk diajarkan agar para perempuan yang baru balig agar mampu melaksanakan ibadah rutin untuk melaksanakan perintah Allah dengan benar sesuai fitrahnya sebagai perempuan.¹²⁷ Masalah haid, nifas dan istihādah dalam Islam memperoleh perhatian yang luar biasa dari para fukaha. Banyak Kitab yang khusus ditulis untuk membahas masalah ini. Diantaranya yaitu KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad beliau berhasil mengarang Kitab *Risālah al-Mahīd*.

Kitab *Risālah al-Mahīd* merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fiqih perempuan dengan tema *dima' al-mar'ah* khususnya haid. Haid menjadi sunatullah bagi kaum hawa sejak zaman manusia pertama diciptakan. Haid yang terjadi pada perempuan memberikan implikasi pada aspek ta'abudi (ibadah) yang dilakukannya.

Kitab *Risālah al-Mahīd* diajarkan dipondok pesantren berkaitan dengan kebutuhan para santri akan materi tentang *dima' al mar'ah*. Bagi perempuan (santriwati) ketika pertama kali mengalami haid, mereka merasa kebingungan

¹²⁶ Suparlan, *Metode Dan Pendekatan Dalam Kajian Islam*, Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019, hal. 85.

¹²⁷ Khitim Fadhli, Dkk, *Peningkatan Pemahaman Haid Melalui kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan*, Keagamaan : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2 No.2 Agustus 2021, hal 6.

dan memerlukan panduan serta pengetahuan yang benar mengenai haid. Hal ini menjadi salah satu alasan penting diadakannya kajian *Kitab Risālah al-Maḥīd*. Kajian *Kitab Risālah al-Maḥīd* sangat penting dipelajari dan dipahami oleh semua perempuan, laki-laki yang sudah beristri, para muallim, dai dan kita semua. Sebab masalah ini sangat erat kaitannya dengan ibadah yang fardlu ‘ain, seperti sholat dan puasa yang dilakukan oleh semua wanita muslimah.

Kitab Risālah al-Maḥīd merupakan kitab fiqih yang menjadi bahan kajian di Madrasah Diniyah. Kitab tersebut merupakan sebuah risālah yang membahas masalah fikih perempuan dengan tema utama darah perempuan yaitu haid, istiḥāḍah, nifas dan segala ketentuan-ketentuan hukumnya.¹²⁸ *Kitab Risālah al-Maḥīd* secara spesifik membahas masalah-masalah kewanitaan atau hal-hal yang dialami kaum wanita beserta dengan hukum-hukumnya. Mempelajari tentang hukum-hukum haid, istiḥāḍah dan nifas adalah wajib bagi perempuan terutama anak yang menginjak usia remaja (‘aqil balig).¹²⁹ Bagi beberapa anak perempuan yang baru memasuki usia balig dan mengalami haid adakalanya sulit untuk menerima dan merasakan perubahan yang terjadi pada dirinya sehingga terkadang banyak menimbulkan persoalan.¹³⁰

Pelaksanaan kajian dilakukan oleh santrinya Abah Yai Abdul Halim Fadlun yaitu oleh ustadzah-ustadzah selaku subjek kajian. Subjek dalam pelaksanaan kajian adalah yang melaksanakan tugas-tugas dakwah, orang itu disebut da’i. Dalam aktivitasnya subjek dakwah dapat secara individu ataupun bersama-sama.¹³¹ Nasarudin Latief menjeaskan bahwa da’I adalah muslim atau muslimat yang menjadikan dakwah atau kajian sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama.¹³²

¹²⁸ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haid* (Surabaya: Al- Miftah, 2008), hal.11

¹²⁹ Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, Terj. Ghazi Saloom (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), hal. 75

¹³⁰ Rizka Amalia, et al., *Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh*, Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 2 (November 2019), hal. 126.

¹³¹ Syamsudin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 11.

¹³² M. Munir, Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), hal. 21.

1. Subjek Dakwah (Da'i)

Subjek dakwah (da'i) memiliki peran penting dalam pencapaian keberhasilan kajian Islam. Hal tersebut karena dalam penyampaian materi kajian, da'i tidak hanya sekedar kemampuan retorika, tetapi harus menjadi contoh tindakan sebagai pengembangan kajian Islam yang sebenarnya. Pelaku kajian Islam perlu memiliki kecakapan dalam ketanggapan berfikir memahami kondisi objek, memiliki kepribadian dengan kesehatan jiwa dan dedikasi tinggi sehingga memiliki ketenangan dalam menanggapi perubahan.

Kajian Kitab *Risālah al-Mahīd* dilaksanakan seminggu sekali pada hari Kamis sore. Pelaksanaan kajian dilakukan dengan membacakan kitab terjemahan bahasa Indonesia lalu ditulis kembali menggunakan pegon. Awal mulai kajian dilakukan dengan Tanya jawab yang bertujuan untuk evaluasi materi serta santriwati siap dan fokus untuk mengikuti kajian. Sejauh ini pelaksanaan kajian sudah terlaksana dengan baik, para santriwati selalu semangat dalam mengikuti setiap jadwalnya.

Sebagai pengampu kajian Kitab *Risālah al-Mahīd* di Pondok Pesantren Padang Ati berharap agar para santriwati bisa mengetahui ilmu-ilmu tentang haid sebab ilmu haid itu rumit dan sangat berkaitan dengan ibadah serta para santriwati adalah calon ibu yang kelak akan mendidik anak-anaknya, maka dari itu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik. Terlebih jika anak-anaknya perempuan maka harus benar-benar memberikan ilmu pengetahuan tentang haid. Untuk saat ini harapan dari pengampu sendiri yaitu agar para santriwati faham ilmu dasar tentang haid seperti pengertian haid, warna darah haid, sifat darah haid dan cara menghitung haid untuk menghukumi apakah haid atau istihādah.

2. Objek Dakwah

Objek dakwah adalah masyarakat sebagai penerima dakwah. Masyarakat baik individu maupun kelompok, sebagai objek dakwah,

memiliki strata dan tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini seorang da'i dalam aktivitas dakwahnya, hendaklah memahami karakter dan siapa yang akan diajak bicara atau siapa yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya. Da'i dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, perlu mengetahui klasifikasi dan karakter objek dakwah, hal ini penting agar pesan-pesan dakwah bisa diterima dengan baik oleh mad'u.

Menurut penjelasan dari narasumber bahwa adanya kegiatan kajian *Risālah al-Maḥīd* ini sangat membantu bagi para santriwati yang masih berusia aqil balig, sebab mereka masih belum mengetahui ilmu tentang haid. Masih ada beberapa santriwati yang bingung karena mereka belum mengalami haid, tetapi hal ini tidak menjadi penghalang untuk mereka tetap belajar tentang haid karena suatu saat nanti bakal mengalami haid jadi untuk bekal kedepannya.

Setelah mereka mengikuti kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* sekarang sudah bisa mempraktekkan seperti mengetahui warna darah dan sifat darah serta menghitung keluar darah haid selama berapa jam. Selain itu, ketika setelah suci dari haid mereka langsung melaksanakan sholat dan qada' sholat jika memang waktu keluar darah haid pada waktu sudah masuk sholat tetapi belum mengerjakan sholat atau hendak melaksanakan sholat tetapi waktu sholat sudah habis. Biasanya mereka yang masih memiliki tanggungan hutang puasa ramadhan setelah selesai haid maka ketika hari senin dan kamis berpuasa untuk mengqada' puasa ramadhan. Jadi para santri sudah bisa mengetahui dan menghukumi haid dan suci.

3. Materi Kajian

Materi kajian adalah pesan yang akan disampaikan melalui kegiatan dakwah dikenal dengan materi kajian. Materi yang dibahas pada kitab ini merupakan pembahasan seputar haid secara runtut, yakni mengenai penjelasan haid, waktu atau usia permulaan seorang perempuan mengalami haid, waktu keluarnya darah haid dan waktu sucinya, macam-macam darah

dan sifat-sifatnya, perkara-perkara yang haram dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, persoalan mengenai mandi suci setelah haid dan nifas, cara mengqada' shalat.

Selain haid, di dalam kitab ini juga menyinggung tentang perempuan yang mengalami istihadah dan shalatnya orang yang mengalami istihadah, dilanjutkan dengan pembahasan persoalan nifas. Jika seorang perempuan di usia memungkinkan mengeluarkan darah haid, maka ia harus menjalankan apa yang semestinya dijalani oleh orang yang haid, seperti meninggalkan shalat, meninggalkan puasa, menyentuh atau membawa mushaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, thawaf dan larangan lainnya.¹³³

1. Pengertian haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seseorang wanita apabila telah menginjak masa balig. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari. Darah haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan anak ataupun pecahnya selaput dara. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”*

¹³³ Sofiatul Widad, *Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis*, Oksitosin, Kebidanan, Vol.IV, No.1 (Februari 2017), hal. 18-26.

2. Usia haid

Seorang wanita mungkin keluar darah haid jika sudah berumur 9 tahun/taqriban (8 tahun 11 bulan 14 hari) yakni tidak harus sudah sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai 16 hari. Jadi kalau mengeluarkan darah tersebut memenuhi tiga syarat bagi darah haid, yaitu:

- 1) Tidak kurang dari 24 jam
- 2) Tidak lebih dari 15 hari
- 3) Bertempat pada waktu mungkin/bisa haid

Adapun jika mengeluarkan darah sebelum umur tersebut maka itu bukan darah haid tetapi darah istiḥādah. Jadi bila masih umur 9 tahun kurang 16 hari atau lebih sudah mengeluarkan darah maka jelas itu darah istiḥādah. Jika mengeluarkan darah sebelum umur haid tersebut kemuadua terus sampai masuk umur haid, maka darah sebelum umur haid itu darah istiḥādah dan darah yang masuk umur haid itu darah haid, bila memenuhi syarat-syarat bagi darah haid seperti yang dijelaskan diatas. Darah yang keluar disebut sehari maka yang dimaksud adalah sehari semalam, bila disebut 15 hari maka maksudnya adalah 15 hari 15 malam, demikian juga yang lain.¹³⁴

3. Lamanya waktu haid

Darah haid keluar paling sedikit tiga hari tiga malam, sebanyakbanyaknya 15 hari. Dalam hal ini bukan berarti harus keluar terusterusan tanpa ada hentinya selama masa-masa tersebut. Tapi bila darah terasa mulai keluar, sesudah itu reda, kemudian keluar lagi, maka semuanya dianggap haid. Seperti hadits yang menjadi dasar dari ketentuan masa haid yaitu:

¹³⁴ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah , 2011), hal. 12

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ.

Artinya: “*Dari Ar-Rabi’ah bin Shahib, bahwa dia pernah mendengar Anas (sahabat Nabi SAW) mengatakan bahwa: “Haid tidak lebih dari sepuluh hari.”*”

Oleh karena itu, Syaikh Mahmud Khithab As-Subki mengatakan: “Tidak diragukan lagi, bahwa masa haid yang tiga atau sepuluh hari itu tidak dipersyaratkan keluarnya darah terus-menerus selama itu tanpa ada hentinya. Tapi yang penting darah itu keluar pada awal dan akhir masa haid. Bahkan kalau seorang wanita melihat dirinya mengeluarkan darah pada saat terbit fajar di hari sabtu seumpamanya, dan darah itu terus-menerus keluar dan baru berhenti ketika terbenam matahari pada hari senin, itu bukanlah darah haid.”

Kemudian dari Utsman bin Abi Al-Ash RA, beliau mengatakan bahwa:

أَلْحَا يُضُّ إِذَا جَاوَزَتْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

Artinya: “*Bila wanita mengeluarkan haid lebih dari sepuluh hari, maka kedudukannya seperti wanita yang istiḥādah. Dia wajib wandi lalu shalat.*”¹³⁵

Umumnya, haid terjadi selama 6 atau 7 hari, kadang lebih kadang kurang. Terdapat dalam sebuah yang diriwayatkan dari Hannah binti Jahsy bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Kamu mengalami haid, berdasarkan Ilmu Allah SWT, selama 6 atau 7 hari. Lalu bersucilah dan shalatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana para wanita mengalami haid dan suci dengan masa tersebut.*” Adapun tentang batas maksimal masa berlangsungnya haid, para ulama pun berbeda pendapat, yaitu antara 10, 15, atau 17 hari. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat

¹³⁵ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. AS SYIFA, 1981), hal. 49-50

bahwa tak ada batas maksimal dan minimalnya. Semua didasarkan pada kebiasaan masing-masing wanita ketika mengalami haid.¹³⁶

4. Tata cara mandi setelah haid

Tata cara mandi setelah haid “mandi haid sama seperti mandi junub, baik dari segi airnya, ia wajib air mutlaq, dari sucinya, wajib suci badannya dan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke badan.¹³⁷ Tata cara mandi setelah selesai haid adalah sebagai berikut:

- a. Niat, dalam hal ini bagi perempuan yang hendak melakukan mandi besar maka diwajibkan untuk berniat. Bagi orang haid atau nifas, maka hendaknya berniat menghilangkan hadats haid atau nifas. Niat tersebut harus dibaca bebarengan dengan permulaan fardlu, yaitu permulaan sesuatu yang dibasuh dari arah bagian atas atau bagian arah bagian bawahnya. Niat mandi wajib untuk bersuci dari haid:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid, fardhu karena Allah ta'ala."

- b. Menghilangkan najis, jika pada badang orang yang mandi itu terdapat najis. Dan keterangan inilah yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i.
- c. Meratakan air keseluruh rambut dan kulit (seluruh badan). Wajib hukumnya membasuh sesuatu yang tampak kelihatan mata harus dibasuh atau harus terkena air.
- d. Larangan haid
 - 1) Shalat, baik shalat fardhu atau sunnah, demikian pula diharamkan untuk melakukan sujud tilawah dan sujud syukur
 - 2) Berpuasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunnah.

¹³⁶ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, (Solo: PT AQWAM MEDIA PROFETIKA, 2019), hal. 257

¹³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 66.

- 3) Membaca Al-Quran.
 - 4) Menyentuh mushaf yaitu nama yang ditulis bagi kalamullah diantara dua lampiran dan juga haram membawa mushaf, kecuali ketika dalam keadaan mengkhawatirkan, seperti ketika melihat mushaf terjatuh.
 - 5) Memasuki masjid, bagi orang haid bila memang memang khawatir jika darah haidnya menetes.
 - 6) Thawaf, wanita yang sedang haid dilarang melakukan thawaf, baik thawaf fardhu maupun thawaf sunnah.
 - 7) Jima', wanita yang sedang haid tidak boleh dijima' oleh suaminya.
- e. Istihādah

Istihādah menurut istilah ahli fiqih adalah: darah yang keluar dari wanita bukan pada masa haid dan nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa ia haid misalnya darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid.¹³⁸ Sedang apabila darah keluar dapat dibedakan antara sebagian dengan sebagian lainnya, maka ia diharuskan untuk meninggalkan shalat, puasa dan berhubungan badan pada setiap bulannya selama berlangsungnya haid yang pada umumnya dijalani oleh wanita, yaitu enam atau tujuh hari. Setelah itu, diwajibkan atasnya mandi dan mengerjakan shalat. Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا هَدَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَعَبْدَةُ وَأَبُو مُعَوِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنَّا بِبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ, يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ : لَا, إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَتْ

¹³⁸ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011)

بِلِ الْحَيْضَةِ، أَقْبَلْتُمْ فَإِذَا أَقْبَلْتِي الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا آذَ بَرْتِ فَسَلِّي عَنْكَ الدَّمَ

وَصَلِّي. قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ : وَقَالَ تَوْضِي لِكُلِّ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ

Artinya: “Hadad menceritakan kepada kami, Waki’, Abdah, dan Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata: “Fatimah binti Abu Hubaisyi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang keluar darah Istihādah maka aku tidak suci. Lalu apakah aku meninggalkan shalat?’ Beliau bersabda, ‘Tidak hal itu hanya darah penyakit, bukan haid. Apabila haid datang, maka tinggalkanlah shalat. Tetapi apabila haid berlalu, maka cucilah darah darimu (mandilah) dan shalatlah!’”¹³⁹

Jadi berdasarkan analisis diatas relevansi antara kajian Kitab *Risālah al-Mahīd* dengan bimbingan ibadah mahādah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan yaitu terletak pada unsur-unsur kajian dan bimbingan, dalam pelaksanaanya sama-sama terdapat unsur-unsur, yang meliputi pembimbing, objek dan materi.

¹³⁹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Al Tirmidzi 1*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Yuswaji, Dari Buku Asli Shahih Sunan At-Tarmidzi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 114.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan terhadap kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dan relevansinya dengan bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan

Pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah menggunakan metode bimbingan langsung yaitu metode kelompok dan individu. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan ibadah maḥḍah adalah materi fiqih antara lain : shalat dan puasa, rukun shalat dan puasa, serta syarat sah sholat dan puasakemudian dikaitkan dengan materi kitab *Risālah al-Maḥīd*. Bentuk bimbingan ibadah maḥḍah yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan adalah tanya jawab setelah kajian kitab *Risālah al-Maḥīd* selesai dan dengan bertatap muka diluar jam kajian. Alasan diadakannya bimbingan ibadah maḥḍah dikarenakan masih banyak santri yang mengalami kebingungan dalam melaksanakan sholat setelah suci dari haid ataupun ketika mengalami istihādah, sebab mereka baru berusia balig atau masih masa awal mengalami menstruasi jadi butuh bimbingan utuk membantu menyelesaikan masalah mereka agar ketika mengerjakan sholat ataupun puasa sesuai dengan syari'at.

2. Relevansi Kajian kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan Bimbingan Ibadah Maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan

Ada relevansi atau keterkaitan antara kajian kitab *Risālah al-Maḥīd* dan bimbingan ibadah maḥḍah di Pondok Pesantren Padang Ati Simbang Kulon Pekalongan yaitu terletak pada unsur-unsur kajian dan bimbingan, dalam pelaksanaannya sama-sama terdapat unsur-unsur, yang meliputi pembimbing, objek dan materi. Serta ada keterkaitan antara materi dalam kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan bimbingan ibadah maḥḍah, hal ini dapat dilihat pada ajaran *qada*

shalat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika haid datang maupun ketika haid berhenti dan belum sempat melaksanakan shalat pada waktu kedatangan maupun berhentinya haid, dengan demikian perempuan akan memperhatikan ibadah shalatnya karena shalat menjadi amal ibadah yang akan menjadi standar dari amal-amal ibadah yang lainnya. Serta ketika sudah suci maka bisa melaksanakan qada' puasa ramadhan ataupun puasa sunnah yang lainnya.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah untuk para pembimbing agar sabar dalam proses bimbingan karena para santriwati masih belajar dan mereka baru balig sehingga masih sangat butuh bimbingan.
2. Pelaksanaan kajian kitab *Risālah al-Maḥīd* di Pondok pesantren Padang Ati sangat berpengaruh terhadap pengetahuan haid dan istiḥāḍah yang berkaitan dengan ibadah maḥḍah santriwati. Maka, pengampu harus lebih semangat memberikan kajian kitab kepada santriwati secara jelas dan mudah dipahami serta memotivasi supaya mereka dapat mempraktekkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas anugerah, rahmat, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Al Tirmidzi 1*. Diterjemahkan Oleh Ahmad Yuswaji, Dari Buku Asli Shahih Sunan At-Tarmidzi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Bayanuni, Muhammad Abu Al-Fath. 2021. *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amalia, Rizka, Uswatun Hasanah. 2019. *Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh*, Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2, November.
- Amin, Samsul Munir. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Anwar. M. Fuad. 2019. *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Fadhli, Khitim Dkk. 2021. *Peningkatan Pemahaman Haid Melalui kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan*, Keagamaan : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2 No.2 Agustus
- Fajaroh, Siti.2015. *Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihādah Pada Siswi Kelas VIII Mts Al Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran2014/2015*. Semarang: UIN Walisongo.
- Harti, Sri. 2019. *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling (PTBK)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Henna Syafriana Nasution, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019),
- Hidayanti, Ema. 2015. *Dasar-Dasar Bimbingan Rohani Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi
- Ibrahim, Zakaria. 2005. *Psikologi Wanita*, Terj. Ghazi Saloom. Bandung: Pustaka Hidayah.

- Izzati, Naila Nur Izzati. 2021. *Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Haid, Nifas & Istihādah Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula*. Skripsi: IAIN Purwokerto.
- Jufri, Muhammad. 2014. *FIQH PEREMPUAN (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan)*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No 1 Juli – Desember.
- Kartilah. 2018. *Upaya Meningkatkan Self Concept Siswa Dalam Layanan Bimbingan Kelompok Melalui Tehnik Homeroom Pada Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018*, Volume 5 Nomor 1, April.
- Kinanti, Risna Dewi. Dkk. 2019. *Peranan Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja*”, Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Vol 7 No. 2.
- Masfiah, Umi. 2010. *Respons Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahîd Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur*, Jurnal Analisa Volume XVII, No. 02, Juli –Desember.
- Mintarsih, Widayat. 2017 *Pendampingan kelas Ibu Hamil Melalui Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Untuk Mengurangi Kecemasan Proses Persalinan*, Jurnal SAWWA, Volume 12, Nomor 2, April
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir. 2005. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. diedit oleh Marno. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Ardani Bin Ahmad. 2011. *Risalah Haidl Nifas & Istikhadloh*. Surabaya: Al Miftah.
- Murtadho, Ali, dkk. 2022. *The Effectiveness of the Replecement Training (ART) Modelto Reduce the Aggressive Level of Madrasah Aliyah Student*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol. 3. No. 1.

- Nadlifah, Nurul Asyia. 2018. *Pemahaman Mahasiswa Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Fiqih Perempuan*. Surabaya: Al Hukama.
- Nasanius, Yassir. 2007. *PELBBA 18 Pertemuan Linguistik Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Atma Jaya: Kedelapan Belas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Novienda, Ulfa Dina. 2019. *Strategi Pembelajaran Kitab Kuning Melalui Ekstrakurikuler SMP Al-Karim Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2017/2018*. Jember: IAIN Jember.
- Pradita, Sani dan Siti Chodijah. 2020. "Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini". *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol 01 No. 02.
- Qamar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*. Jakarta: Erlangga
- Rachman, M. Fauzi. 2008. *Haid Menghalangi Ibadah? No Way!: Ibadah-Ibadah Utama Bagi Perempuan Haid*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Riyadi, Agus dan Hendri Hermawan A. 2021. *The Islamic Counseling Construction in Da'wah Science Structure*, *Journal of Advanced Guidance and Counseling*. Vol. 2, No. 1.
- Rohmah, Isna Muhimatur. 2021. *Pembelajaran Kitab Risālah al-Maḥīd Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Pemahaman Materi Santriwati Madrasah Diniyah Mamba'ul Ulum Jambangan Paron Ngawi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo.
- Rosana, Himatu Mardiah. 2015. *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- Safroodin. 2019. *Uslub Al-Da'wah dalam Penafsiran Al-Qur'an: Sebuah Upaya Rekonstruksi*, *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 39, No. 1, 2019.
- Shofiyatul Alamiah, *Analisis Kitab Risālah al-Maḥīd Karya Masruhan Ihsan Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hal, 85

- Sudarmano, Eko, Dkk. 2022. *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan. 2019. *Metode Dan Pendekatan Dalam Kajian Islam*. Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 3, Nomor 1, Maret.
- Suryanto, Totok Agus dan Fuadi. 2020. *Memahami Bimbingan Dan Konseling Belajar: Teori dan Aplikasi Dasar-Dasar Bimbingan Serta Konseling Belajar*. Indramayu : CV. Adanu Abimata Anggota IKAPI.
- Syamsudin, 2016. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana..
- Tanjung, Rahman Tanjung, dkk.2021. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Umam, Rois Nafi'ul Umam. 2021. "Counseling Guidance in Improving Family Stability in Facing a Covid-19 Pandemic, Journal of Advanced Guidance and Counseling". Vol. 2 No. 2.
- Umriana, Yuli Nur Khasanah dan Anila. 2017. *Perananan Bimbingan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Moral Narapidana Anak*, Jurnal SAWWA Vol. 2.
- Widad, Sofiatul. 2017. *Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh dan Medis*, Oksitosin, Kebidanan, Vol.IV, No.1 Februari.

WAWANCARA

- Wawancara dengan ustadzah pada Kamis, 05 Oktober 2023 pukul 16:35 WIB
- Wawancara dengan santriwati pada Kamis, 05 Oktober 2023 pukul 16:45 WIB
- Wawancara dengan santriwati pada Kamis, 05 Oktober 2023 pukul 17:00 WIB
- Wawancara dengan ustadzah pada Kamis, 05 Oktober 2023 pukul 17:10 WIB
- Wawancara dengan ustadzah pada Kamis, 12 Oktober 2023 pukul 16:45 WIB
- Wawancara dengan perwakilan pengasuh pada Kamis, 12 Oktober 2023 pukul 17:00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

a. Pengasuh Pondok Pesantren

1. Apa yang melatar belakangi diadakannya kegiatan kajian *Risālah al-Maḥīd* ?
2. Kenapa memilih Kitab *Risālah al-Maḥīd* untuk mengisi kajian sedangkan masih ada kitab tentang haid yang lain seperti Uyunul Masa'il??
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* ?
4. Apa tujuan yang anda harapkan dari pembelajaran Kitab *Risālah al-Maḥīd* ?
5. Bagaimana cara mewujudkan tujuan tersebut?
6. Bagaimana relevansi kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan ibadah maḥḍah?

b. Ustadzah Pengampu Kitab *Risālah al-Maḥīd*

1. Bagaimana biografi dan latar pendidikan anda?
2. Kenapa kajian menggunakan Kitab *Risālah al-Maḥīd* ?
3. Apakah penggunaan Kitab *Risālah al-Maḥīd* terjemahan Indonesia lebih mudah daripada yang pegon?
4. Apa tujuan diadakannya kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* ?
6. Bagaimana pemahaman santriwati pada Kitab *Risālah al-Maḥīd* terhadap praktik kehidupan sehari-hari?
7. Apa yang anda lakukan jika ada santriwati yang kesulitan dalam menerima materi Kitab *Risālah al-Maḥīd* ? Apakah dengan melakukan bimbingan?
8. Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan ibadah maḥḍah?
9. Apa yang anda harapkan selaku pengampu dari kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* ini?
10. Bagaimana relevansi Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan bimbingan ibadah maḥḍah?
11. Kapan pelaksanaan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*?

c. Santriwati

1. Apakah anda menyukai kegiatan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*?
2. Apakah anda dapat memahami materi kajian yang disampaikan oleh ustadzah?
3. Apa metode kajian yang dilakukan oleh pengampu?
4. Menurut anda apakah Kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* mudah dipahami?
5. Bagaimana anda mempraktikkan Kitab *Risālah al-Maḥīd* pada saat haid?
6. Apakah anda masih merasa bingung dalam praktiknya? Apa yang anda lakukan?
7. Apa saja masalah yang dialami santriwati mengenai haid?
8. Apa yang anda ketahui tentang ibadah maḥḍah?
9. Bagaimana relevansi antara kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd* dengan bimbingan ibadah maḥḍah?

Lampiran 2. Biodata Informan

Informan 1

Nama : Risqi Mahmulah (Ketua Madrasah Diniyah)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 25 tahun

Informan 2

Nama : Lulu Ma'diyah (Ustadzah)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 25 tahun

Informan 3

Nama : Abidah Farhatun Nisa (Ustadzah)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 24 tahun

Informan 4

Nama : Firly Kurnia Izzati (Ustadzah)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 22 tahun

Informan 5

Nama : Salma Mulya Gina (Santriwati)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 13 tahun

Informan 6

Nama : Ika Ismatul Hawa (Santriwati)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 13 tahun


DOKUMENTASI




Gedung Pondok Pesantren Padang Ati



Kegiatan kajian Kitab *Risālah al-Maḥīd*



Catatan ngaji kitab *Risālah al-Mahīd*



Catatan haid

Dokumentasi perwakilan pengasuh




Dokumentasi ustadzah pengampu kajian



Dokumentasi santri



Kitab *Risālah al-Maḥīd*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Atiqoh
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 Maret 2000
Alamat : Jl Diponegoro Tengeng Kulon RT.02 RW.01
Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan

Agama : Islam
Telp/Hp : 0857-1208-5484
Email : siti21atiqoh@gmail.com

Nama Ayah : Subchan
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Nama Ibu : Tri Setyowati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah

Tangga Pendidikan Formal dan Non-Formal :
1. TK Mekar Tahun 2005-2006
2. SDN 01 Tengeng Kulon Tahun 2006 – 2012
3. MTs 45 Wiradesa Tahun 2012 – 2015
4. MA Al Hikmah 2 Brebes Tahun 2015 – 2018
5. S1 BPI UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 – Sekarang
6. Ponpes Al Hikmah 2 Sirampog Brebes Tahun 2015 – 2018
7. Ponpes Daarun Najah Jerakah Tahun 2018 – 2022

Semarang, 30 Januari 2024



Atiqoh
Atiqoh

1801016047